

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus –
Anak/2020/PN Kpn)
SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh:

M. AKMELISNA AFIF ASMARA

2002056028

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : M. Akmelisa Afif Asmara

NIM : 2002056028

Judul : Analisis Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Keparan Nomor 1/Pid.Sus/2020 – Anak/2020/PN.Kpn)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 24 September 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1.

Semarang, 30 September 2024

Penguji I (Ketua)

Penguji II (Sekretaris)

Tri Nurhayati, M.H.
NIP. 198612152019032013

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji III



Penguji IV

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdr. M. Akmelisna Afif Asmara

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : M. Akmelisna Afif Asmara

NIM : 2002056028

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR
1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya,
kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Agustus 2024

Pembimbing I

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.

NIP. 199304092019032021

NOTA BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : M. Akmelisna Afif Asmara
NIM : 2002056028
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR I/PID.SUS-ANAK/2020/PN. KPN)

Nilai Bimbingan

: 80 & Delapan puluh

Catatan Pembimbing :

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Agustus 2024

Pembimbing I

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.

NIP. 196312191999032001

NOTA BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : M. Akmelisna Afif Asmara

NIM : 2002056028

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN. KPN)

Nilai Bimbingan : 

Catatan Pembimbing :

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Agustus 2024

Pembimbing II



Hasna Afifah, M.H.

NIP. 199304092019032021

MOTTO

To live is to suffer, to survive is to find some meaning in the
suffering

- Friedrich Nietzsche

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka karya tulis skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Ayahanda tercinta Drs.H. Tejo Asmoro yang atas seluruh doa yang tiada henti yang dilakukan secara ikhlas dan memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum sekaligus menjadi donator utama penulis selama berkuliah. Tanpa hadirnya ayahanda, penulis tidak akan dapat mencapai titik ini. Semoga melalui penulisan skripsi ini dapat membanggakan ayahanda suatu saat nanti dan semoga penulis dapat membalas kebaikan ayahanda di masa depan.
2. Ibunda tercinta Almh. Dra. Hj. Himatul Kholisoh yang telah mendahului penulis untuk menghadap kepada sang pencipta, terima kasih sudah memberikan kasih sayang yang tidak akan terganti oleh siapapun dan perjuangannya dapat mendidik serta membesarkan penulis hingga saat ini. Sampai bertemu didunia yang selanjutnya mamah.
3. Kepada kakak tersayang, Wihdiasmara Lia Farhati, S. Akun., atas segala bantuan, kasih sayang dan motivasi kepada penulis dari awal pendaftaran sampai saat ini. Selalu mendukung apapun yang dilakukan penulis serta pengorbanan yang dilakukan oleh kakak tersayang,
4. Dosen pembimbing penulis, Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikan tepat pada waktunya dan sudah memberikan motivasi yang membangun dan tulus kepada penulis.
5. Dosen pembimbing sekaligus dosen wali penulis, Ibu Hasna Afifah, S.Sy., M.H. yang telah memberikan masukan, saran, motivasi dan bimbingan serta mengarahkan dalam penyusunan skripsi sejak pertama kali bertemu untuk konsultasi judul hingga penulis mampu menyelesaikan

menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya dan memberikan motivasi yang membangun dan tulus kepada penulis.

6. Kepada Kepala Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh Dr. Novita Dewi Masyithoh S.H., M.H dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nurriyattiningrum, M.S.I selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, yang selama ini telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran yang bertujuan untuk membentuk penulis menjadi seorang lulusan sarjana hukum yang memiliki kepribadian yang baik serta kritis dalam menghadapi dunia hukum.
7. Kepada teman teman kelas Ilmu Hukum kelas A, yang sudah kebersamai penulis sejak semester satu hingga semester lima serta segala kenangan baik dan buruknya.
8. Kepada segenap rekan – rekan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Ilmu Hukum penempatan Kota Semarang, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah kebersamai penulis dalam menjalankan Program Praktik Pengalaman Lapangan.
9. Segenap rekan-rekan KKN MMK Desa Mergowati yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah kebersamai penulis dalam menjalankan pengabdian ke masyarakat.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2020 yang telah kebersamai selama kurang lebih 4 tahun dan melewati segala suka dan duka selama menjalankan kegiatan perkuliahan.
11. Kepada teman – teman terdekat penulis, terima kasih telah kebersamai penulis serta memberi semangat dan motivasi penulis dalam menempuh perkuliahan.
12. Penulis persembahkan skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya kepada penulis “kapan kamu wisuda” dan “kapan skripsi kamu selesai?”. Wisuda hanyalah sebuah bentuk seremonial setelah menyelesaikan skripsi. Telat lulus bukanlah sebuah aib. Pada akhirnya semua manusia memiliki

waktunya masing – masing dan tidak perlu dibanding – bandingkan.

13. Terakhir, kepada diri sendiri. Terima kasih sudah berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana hukum. Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini walaupun banyak cobaan yang harus dihadapi sendirian. Terima kasih masih tetap hidup sampai sekarang. Perjalanan selanjutnya kemungkinan tidak akan mudah namun percayalah semua akan mudah ketika sudah dijalani. Semangat untuk kedepannya, jangan lupa rayakan dirimu sendiri. Bahagia sewajarnya, sedih secukupnya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN)**" berisi materi yang murni dibuat atas pemikiran diri sendiri dan belum diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat rujukan.

Semarang, 14 Agustus 2024



M. Akmelisna Afif Asmara

NIM : 2002056028

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat, hidayah, karunia serta kasih sayangNya kepada seluruh makhluk ciptaanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi agung, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita mengharapkan memperoleh syafaatnya kelak hingga hari akhir nanti, Aamiin Alluhama Aamiin. Alhamdulillah berkat doa serta dukungan yang tiada henti dari berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus – Anak/2020/Pn. Kpn.)” yang disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dikarenakan manusia tidak luput dari kesalahan, begitu juga dengan karya tulis berupa skripsi yang telah ditulis oleh penulis tentu tidak luput dari kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini terbuka atas saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini diharapkan dapat menyempurnakan skripsi yang telah ditulis oleh penulis.

Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan skripsi ini, segala bantuan yang telah diberikan semoga Allah SWT. Membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan kemudahan dimasa depan. Kemudian, penulis ingin mengucapkan hormat dan terima kasih kepada:

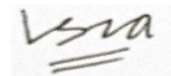
1. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Ucapan terima kasih

atas segala bantuan, pengertian serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih juga telah sabar dalam mengajarkan pengetahuan mengenai hukum kepada penulis.

2. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis. Ucapan terima kasih segala bantuan, pengertian, dan kesabaran serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Ibu Hasna Afifah, S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing serta wali dosen penulis. Rasa terima kasih atas bantuan, perhatian, masukan, motivasi serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih juga atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
4. Rektor UIN Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum beserta seluruh jajarannya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada para pihak yang telah mendukung serta berkontribusi membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis memiliki harapan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti berikutnya maupun masyarakat serta memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Pidana.

Semarang, 14 Agustus 2024



M. Akmelisna Afif Asmara

NIM : 2002056028

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan yang tercantum dalam Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Banyak kasus penganiayaan yang sudah terjadi, bahkan beberapa di antaranya menyebabkan kematian korban. Seperti pada kasus putusan putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn. Kasus bermula saat Seoraang siswa di Kabupaten Malang menghadapi sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, karena terdakwa dengan niat dan tenang membunuh seorang begal dengan tujuan melindungi harta dan kehormatan pacarnya yang berpotensi menjadi korban ruda paksa. Perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban untuk membela teman perempuannya dari ruda paksa yang dapat melecehkan kehormatan teman perempuannya dari korban. menurut penulis, Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn menjadi sesuatu hal yang menarik dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa apakah dapat dimasukkan didalam pembelaan terpaksa (Noodwer) atau dikelompokkan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif. Pendekatan penelitian pendekatan perturan perundang – undangan (*Statue Approach*) Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat studi literatur (*library research*).

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai konsep penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pasal 351 Ayat (3) KUHP yakni tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terdiri dari beberapa unsur Antara lain, terdapat unsur kesengajaan yang bersifat objektif, terdapat perbuatan merupakan unsur objektif, terdapat akibat perbuatan yang dimaksudkan dalam hal ini terdapat akibat yang ditimbulkan. Jadi konsep penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pasal 351 Ayat (3) merupakan pasal yang memberikan sebuah kepastian hukum terhadap korban penganiayaan. Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan berbagai fakta hukum yang dihadirkan dalam

persidangan seperti alat bukti, kehadiran para saksi, saksi ahli, maupun terdakwa, mempertimbangkan keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dimasukkan sebagai alasan pembelaan terpaksa (Noodwer) maupun Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodwer Excess) Majelis hakim juga mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis mengenai keadaan terdakwa maupun korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

The crime of maltreatment is listed in Book II of the Penal Code. Many cases of persecution have occurred, some of which even caused the death of the victim. As in the case of decision Number: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn. The case began when a student in Malang Regency faced trial at the Kepanjen District Court (PN), Malang Regency, because the defendant intentionally and calmly killed a begal with the aim of protecting the property and honor of his girlfriend who was a potential victim of forced ruda. The actions of the defendant who committed the criminal act of persecution against the victim to defend his girlfriend from forced ruda that could harass the honor of his girlfriend from the victim. According to the author, the Decision of the Kepanjen District Court Number 1/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn is interesting because the actions committed by the defendant can be included in the defense of necessity (Noodwer) or classified as persecution resulting in death. This research uses qualitative legal research. The research approach is a statutory approach (Statue Approach) The data collection technique used is a literature study which is a literature study (library research). The results of this study provide information about the concept of persecution that resulted in the death of Article 351 Paragraph (3) of the Criminal Code, namely the criminal offense of persecution resulting in death consists of several elements, among others, there is an element of intent which is objective, there is an act which is an objective element, there is a result of the intended action in this case there are consequences caused. So the concept of persecution resulting in the death of Article 351 Paragraph (3) is an article that provides legal certainty for victims of persecution. In its decision, the panel of judges considered various legal facts presented in the trial such as evidence, the presence of witnesses, expert witnesses, and the defendant, considering mitigating circumstances and aggravating circumstances. The panel of judges considered that the defendant's

actions could not be included as a reason for forced defense (Noodwer) or forced defense that exceeded the limit (Noodwer Excess) The panel of judges also considered juridical aspects and non-juridical aspects regarding the circumstances of the defendant and the victim.

Keywords: *Punishment of persecution, judge's consideration.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
NOTA BIMBINGAN.....	ii
NOTA BIMBINGAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINDAK PIDANA UMUM, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, TEORI PERTIMBANGAN HAKIM, DAN PERLINDUNGAN HUKUM.....	18
A. Pengertian, Unsur, Jenis dalam tindak pidana secara umum	18
1. Pengertian tindak pidana	18
2. Unsur – Unsur dalam Tindak Pidana (<i>Strafbaar feit</i>)..	20

3. Jenis – Jenis tindak pidana	23
B. Tindak pidana Penganiayaan (Pengertian, Unsur, Jenis)28	
1. Pengertian tindak pidana penganiayaan	28
2. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	29
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	31
C. Delik Dalam Perkara Pidana	38
1. Delik Formal.....	38
2. Delik Materiil	38
D. Alasan Penghapus Pidana.....	38
1. Pengertian Alasan Penghapus Pidana.....	38
2. Teori – Teori dalam Alasan Penghapus Pidana.....	39
E. Alasan Penghapus Pidana Menurut Undang - Undang ...	40
1. Tidak Mampu Bertanggung Jawab.....	40
2. Keadaan Memaksa/Daya Paksa (<i>Overmacht</i>)	43
3. Keadaan Darurat.....	47
4. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodwer</i>).....	48
5. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas	50
6. Melaksanakan perintah undang – undang	54
7. Perintah Jabatan.....	55
8. Perintah Jabatan yang tidak Sah.....	56
F. Alasan penghapus Pidana Umum di Luar Undang – Undang	57
1. Izin.....	57
2. Error Facti	58
3. <i>Error Juris</i>	58
4. Tidak ada sifat melawan hukum materiil	59

5. Hak jabatan.....	60
6. Mewakili urusan orang lain.....	60
G. Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP).....	61
H. Tata Urutan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri	63
I. Teori Pertimbangan Hakim	64
1. Pertimbangan Yuridis.....	64
2. Pertimbangan Non Yuridis	66
J. Teori Putusan Hakim.....	67
1. Pengertian Putusan Hakim	67
2. Teori keseimbangan	69
3. Teori pendekatan Seni dan Intuisi	69
4. Teori pendekatan keilmuan	69
5. Teori Ratio Decidendi	70
6. Teori kebijaksanaan.....	70
K. Teori Perlindungan Hukum	71
BAB III GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/ PID.SUS-ANAK /2020/PN KPN).....	75
A. Posisi Kasus.....	75
B. Dakwaan dan Tuntutan.....	79
1. Dakwaan.....	79
2. Tuntutan	88
C. Amar Putusan	89

BAB IV ANALISIS PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS – ANK/2020/PN. KPN).....	94
A. Konsep penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pasal 351 Ayat (3).....	94
B. Pertimbangan hakim pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kpn).....	106
C. Analisis Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus – Anak/2020/PN. Kpn)	128
BAB V PENUTUP.....	132
A. Simpulan.....	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah hukum pidana dalam Bahasa Belanda dapat disampaikan sebagai "*strafrecht*", Straf berarti pidana, dan Recht berarti hukum.¹ Definisi hukum pidana menurut Prof. Eddy O.S Hiarej, menyatakan bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan disertai sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.²

Pembagian tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (Dua) yaitu hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. Hukum Pidana Khusus yaitu ketentuan – ketentuan hukum pidana yang secara materil berada diluar KUHP Atau secara formil berada diluar KUHAP Atau dengan kata lain hukum pidana khusus adalah hukum pidana diluar kodifikasi.

Hukum pidana khusus didalamnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hukum pidana khusus dalam undang – undang pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam undang – undang pidana. Hukum pidana khusus dalam undang –

¹ Bunyana Sholihin, 'Supremasi Hukum Pidana Di Indonesia', *Unisia*, 31.69 (2008), 262–72.

² Eddy O. S. Hiarej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, ed. by Wibi Hardani, 1st edn (Jakarta: Erlangga, 2009).

undang undang pidana Antara lain Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Tindak Pidana Terorisme, Undang – Undang Tindak Pidana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan sebagainya. Hukum pidana khusus yang bukan dalam undang – undang tindak pidana Antara lain, Undang – Undang Tentang Kehutanan, Undang – Undang Tentang perbankan, dan masih banyak lagi.

Sedangkan, Hukum pidana umum adalah sistem hukum pidana yang berlaku untuk semua individu sebagai subjek hukum tanpa memandang perbedaan kualitas pribadi dari subjek hukum tertentu.³ Dengan kata lain hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dikodifikasikan. Materiil hukum pidana umum dikodifikasikan dalam KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) dan formil hukum pidana umum dikodifikasikan dalam KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana).⁴ Jenis-jenis tindak pidana terbagi dalam buku II dan III, yang membahas mengenai pelanggaran dan kejahatan.

Tindak pidana penganiayaan tercantum dalam Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Pada umumnya, tindak pidana terhadap tubuh yang diatur dalam KUHP disebut sebagai penganiayaan. Secara linguistik, penganiayaan adalah kata sifat yang terbentuk dari kata dasar

³ Eddy O. S. Hiarej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

⁴ Hiarej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*.

'aniaya' yang mendapat awalan 'pe' dan akhiran 'an'. Kata 'penganiayaan' sendiri berasal dari kata benda 'aniaya', yang merujuk pada subyek atau pelaku dari tindakan penganiayaan tersebut. Seorang yang melakukan dugaan perbuatan penganiayaan harus bisa dibuktikan dahulu niat sengaja untuk membuat seseorang itu dapat merasakan sakit atau luka pada tubuh seorang lainnya.⁵ Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang sering dijumpai di Indonesia tindak penganiayaan sering kali terjadi dalam masyarakat. Banyak kasus penganiayaan yang sudah terjadi, bahkan beberapa di antaranya menyebabkan kematian korban.⁶ Terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, terdapat kasus yang berkaitan mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yaitu pada kasus putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn. Duduk perkara kejadian sebagai berikut.

Seorang siswa di Kabupaten Malang menghadapi sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, karena terdakwa dengan niat dan tenang membunuh seorang begal dengan tujuan melindungi harta dan kehormatan pacarnya yang berpotensi menjadi korban ruda paksa. Dijelaskan bahwa anak pelaku (ZA) yang masih berstatus pelajar dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan. Pertama, dakwaan primair (Pasal 340 KUHP),

⁵ Zainab Huda. Nurul, 'Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora Volume 2 Nomor 1 (2023) 88 PERENCANAAN PENDIDIKAN', *Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2.3 (2023), 10111–10121.

⁶ Huda. Nurul.

kedua dakwaan subsidair (Pasal 351 ayat 3 KUHP), Ketiga dakwaan lebih subsidair (Pasal 351 Ayat 3 KUHP)

Menurut R.A. Kosnan, anak-anak adalah individu yang masih dalam tahap awal kehidupan, dengan jiwa yang belum matang, sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar mereka.⁷ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸ Sedangkan, Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berbagai pertimbangan pula mengenai penyelesaian dengan proses pidana anak Dalam hukum dan peraturan yang berlaku, seseorang atau sekelompok anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hal ini diatur dan diamanahkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana (SPPA) Nomor 11 Tahun

⁷ R. A. Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 2005).

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat, 'Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak'. Pasal 1 Ayat 1

2012⁹. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bertujuan untuk memastikan adanya peradilan yang memberikan jaminan terhadap kepentingan terbaik anak yang terlibat dalam kejahatan.¹⁰

Perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban untuk membela teman perempuannya dari ruda paksa yang dapat melecehkan kehormatan teman perempuannya dari korban. menurut penulis, Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn menjadi sesuatu hal yang menarik dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa apakah dapat dimasukkan didalam pembelaan terpaksa (*Noodwer*) atau dikelompokkan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan uraian pemaparan dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn sebagai skripsi dengan judul “Analisis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)”

⁹ Dewan Perwakilan Rakyat, ‘Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012.’, *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1, 2012, 10.

¹⁰ Samuel Hansen, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Bagi Pelaku Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Korban Yang Akan Merampas Sepeda Motornya (Studi Kasus Putusan Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/Pn Kpn)’, 786.2 (2003), 1–4.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Konsep Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN. Kpn)?

C. Tujuan Penelitian

Latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Konsep Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN. Kpn)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitin diatas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah dan melengkapi pengetahuan mengenai permasalahan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum (Hakim)

Penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi penegak hukum sebagai berupa sumbangsih wawasan dan informasi mengenai Analisis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn) selain itu pula, aspek subsatansi yang ada dalam penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu hukuman bagi tindak pidana penganiayaan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk referensi informasi terkait penelitian agar wawasan keilmuan pada masyarakat lebih terbuka.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bertujuan memeberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat dalam mengetahui konsep tidak pidana yang mengakibatkan kematian dan menjadi referensi bagi penegak hukum yaitu bagi Pengadilan negeri Kapanjen dan Mahkamah Agung untuk melakukan penegakan hukum dengan lebih baik. Terdapat beberapa penelitian yang penulis

jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini serta memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 467/Pid.B/2022/PN.Stb dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbs) Jurnal, Ahmad Qodri,M. Ekaputra, Marlin, Pendidikan Sosial dan Humaniora, Universitas Sumatera Utara, Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama sama yang mengakibatkan kematian yang membahas Pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XX tentang penganiayaan tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. yang menyebutkan Penganiayaan yang menyebabkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Perbandingan antara kedua putusan ini dapat dilihat dari persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah kedua putusan melibatkan kejahatan terhadap individu, lebih tepatnya tindak pidana terhadap nyawa yang menyebabkan kematian korban. Namun, terdapat perbedaan di antara kedua putusan ini. Pertama, perbedaannya terletak pada tujuan para pelaku. Dalam

putusan pertama, para pelaku bermaksud menimbulkan rasa sakit dan ketidaknyamanan pada tubuh korban, dengan kematian korban sebagai akibat yang tidak diinginkan dari tindakan mereka. Sedangkan dalam putusan kedua, para pelaku secara sadar berniat menghilangkan nyawa korban karena dorongan emosional yang tinggi. Kedua, perbedaannya juga terletak pada penyebab kematian korban. Dalam putusan pertama, kematian korban disebabkan oleh luka lebam dan memar akibat penganiayaan oleh para pelaku. Sementara dalam putusan kedua, kematian korban disebabkan oleh luka tusukan di organ vital, yaitu kepala, yang dilakukan oleh Sdr. Mayi dengan keterlibatan para pelaku lainnya.¹¹ Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu rumusan masalah berfokus pada konsep penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

2. Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.124/Pid.B/2014/Pn.Mme) Skripsi, Insana Roihan, UIN Syarif Hidayatullah. Dalam pembahasan ini asalah utama pada skripsi ini adalah mengnai faktor-fator yang mempengaruhi penetapan hukum oleh hakim dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Putusan Nomor 124/PID.B/2014/ PN. Mme.

¹¹ Huda. Nurul.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-doktriner dengan menemukan jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran dari preskripsi hukum yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa pada perkara Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN. Mme dengan berpijakan pada pasal 351 ayat 3 KUHP yaitu penganiayaan biasa yang menyebabkan kematian, dinilai tidak tepat dan hakim kurang jeli dalam melihat baukti yang ada di persidangan. eharusnya hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa menggunakan Pasal 354 ayat 2 KUHP yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.¹² Perbedaan skripsi Insana Roihan dan penulis adalah terletak pada rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu konsep penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan pertimbangan hakim pada tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN. Kpn)

3. Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pelaku Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Korban Yang Akan

¹² Ihsana Roihan, 'Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.124/Pid.B/2014/Pn.Mme)', 140.1 (2021), 6

Merampas Sepeda Motornya (Studi Putusan: Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/PN KPN), (2023) Skripsi, Samuel Hansen, Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Dalam penelitian ini Anak yang melakukan suatu tindak pelanggaran pidana dapat dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hukuman diberikan untuk membuat anak menjadi jera terhadap perbuatannya. Di Negara Indonesia sudah sering terjadi tindak pidana Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu (1) bentuk pelanggaran pidana yang kategorinya terdapat penganiayaan ringan, berat, dan dapat menyebabkan kematian. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu (1) tindak pidana yang fleksibel terutama masa hukuman yang dimana hukuman maksimal adalah tujuh (7) tahun jika menyebabkan kematian. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah mengapa hakim dalam putusan nomor 1/Pid.SusAnak/2020/PN KPN menerapkan pasal 351 ayat (3) KUHP dan bagaimana penerapan hukum dan pasal yang harus diterapkan hakim dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku menggunakan studi kepustakaan berupa Putusan Pengadilan, data primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder berupa buku-buku hukum, artikel/jurnal hukum, pendapat ahli hukum, dan data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI), kamus hukum, web internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa dalam penerapan hukum dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap pelaku yang merupakan anak yang masih dibawah umur tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Meskipun kewenangan hakim (majelis hakim) menerapkan pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, namun seharusnya hakim menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan demi terciptanya rasa keadilan.

4. Konsep Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat Dan Implementasinya di Pengadilan Negeri Kepanjen (Analisis Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN), (2023), Skripsi Nur Intan Kamini¹³, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini, membahas Mengenai tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Mochammad Zainul Afandik Alias Fandik Bin Saruji,

¹³ Nur Intan Kamini, *Konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat Dan Implementasinya Di Pengadilan Negeri Kepanjen (Analisis.*

sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan pada Pengadilan Negeri Kepanjen. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus penelitian, pada penulis ini membahas tentang KUHP dan Hukum Pidana Islam (Jinayah) dalam mengatur mengenai pembelaan darurat atau *Noodwer* dan pertimbangan hakim mengenai dalam memberikan putusan pidana kepada pelaku pembunuhan dalam keadaan darurat pada putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN

5. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Alasan Pembena Pada Kasus Pembunuhan Begal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn), (20200 Skripsi Fahlevi Amirul Farsa¹⁴, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam hasil penelitian ini membahas, tinjauan hukum islam dalam hal ini aspek jarimah dan alasan pembena maupun pembunuhan begal sebagai daf'ul shail. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai definisi jarimah dan macam macam jarimah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis berada pada fokus penelitian tidak membahas pada tinjauan hukum pidana islam melainkan dengan analisis putusan dengan fokus hukum pidana yang berdasarkan hukum positif di Indonesia.

¹⁴ Fahlevi Amirul Farsa, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Alasan Pembena Pada Kasus Pembunuhan Begal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn)', 2020.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah Jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif sendiri adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati juga untuk menggambarkan gejala- gejala di lingkungan masyarakat terhadap hal yang diteliti.¹⁵ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penulis disini akan mengkaji rumusan masalah serta peristiwa hukum, akibat hukum, hubungan hukum, subjek hukum, objek hukum serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan studi kasus yang penulis ambil. (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn)

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Penulis ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti¹⁶. Pada

¹⁵ Surjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014).

¹⁶ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian studi kasus putusan yang bertujuan untuk memahami mengenai latar belakang keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung.

3. Sumber data

Jenis sumber data merupakan darimana data tersebut didapatkan. Data tersebut diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Penelitian yang diteliti oleh Penulis bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang diperoleh ialah dengan menelusuri literatur maupun peraturan dan norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data primer terdiri dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Acara Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn, Undang – Undang no 11 Tahun 2012 sistem peradilan Pidana anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen-dokumen hukum, jurnal, buku, makalah, laporan, dan bahan hukum lainnya

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (Library Research). Metode ini dilakukan dengan Teknik mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan

mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel, yang memiliki keterkaitan dengan penulisan penelitian.

5. Analisis data

Teknik penyusunan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah didapat dan diolah¹⁷. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang mencakup pembahasan mengenai doktrin-doktrin atau prinsip-prinsip yang terkait dengan ilmiah hukum.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teoritis mengenai konsep tindak pidana (pengertian, Unsur, jenis), tindak pidana penganiayaan (Pengertian, Unsur, dan pasal 351 ayat (3) KUHP), Alasan Penghapusan Pidana,

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

teori pertimbangan hakim, dan teori perlindungan hukum.

BAB III : Posisi kasus, dakwaan dan tuntutan, putusan.

BAB IV : Konsep penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351) Ayat (3) dan pertimbangan hakim pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn)

BAB V : Bab Terakhir berisi penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

TINDAK PIDANA UMUM, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, TEORI PERTIMBANGAN HAKIM, DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian, Unsur, Jenis dalam tindak pidana secara umum

1. Pengertian tindak pidana

Hukum pidana belanda menggunakan istilah *strafbaar feit* atau dalam Bahasa latin *delictum*, yang memiliki arti perbuatan pidana, peristiwa pidana, *delik*, atau tindak pidana. Tindak pidana dalam konsep KUHP memiliki arti sebagai perbuatan atau tidak melakukan sesuatu yang diatur dalam peraturan perundang – undangan ditetapkan sebagai perbuatan dilarang dan terancam pidana.¹

Istilah tindak pidana (*Strafbaar feit* atau *delict*. *Stafbaar feit* terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*Straf* “ bermakna pidana, “*baar*” bermakna dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Hal ini memiliki korelasi dengan istilah *strafbaar feit* yang memiliki arti secara lengkap. *Straf* dapat diartikan sebagai kata hukum. Arti dari kata hukum merupakan terjemahan yang berasal dari kata *recht*, arti *straf* memiliki makna yang sama dengan *recht*. Sedangkan, kata “*baar*”, memiliki beberapa istilah yang dapat diartikan yaitu boleh

¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, ed. by Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hlm 87

dan dapat. Kata “*feit*” dipergunakan empat istilah yaitu, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²

Menurut pendapat ahli hukum, Antara lain Moeljatno, yang dikutip dari Buku Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana karya Ismu Gunadi dan Jaenadi Effendi, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah istilah yang diterjemahkan dari Bahasa belanda *Stafbaarfeit*. Kata *Stafbaarfeit* kemudian diterjemahkan oleh ahli hukum Indonesia sebagai tindak pidana.³

Menurut simons, Definisi Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang dilaksanakan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh undang – undang dalam hukum pidana telah ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang dikenai hukuman.

Sedangkan, menurut pakar hukum pidana Van Hammel seperti dikutip dari Eddy O.S. Hiarej, hukum pidana merupakan suatu keseluruhan dari asas – asas dan ketentuan – ketentuan yang dipatuhi negara (masyarakat maupun warna negara) berfungsi sebagai penjaga keteraturan hukum umum. Dalam hukum itu sendiri juga melarang tindakan – tindakan yang bersifat melanggar

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

³ Dr. Ismu Gunardi dan Dr. Junaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm 36

hukum dan mengasosiasikan pelanggaran pada ketentuan – ketentuan tersebut dengan penderitaan yang memiliki sifat khusus yaitu, pidana.⁴

Menurut prof. Pompe, secara teoritis tindak pidana disusun sebagai suatu jenis pelanggaran pada norma – norma yang dilaksanakan secara sengaja maupun tidak sengaja yang telah dilaksanakan oleh pelaku. Untuk menjaga ketertiban hukum dan menjaga kepentingan umum. Diberlakukan sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana.⁵

2. Unsur – Unsur dalam Tindak Pidana (*Strafbaar feit*)

Hukum pidana dalam menilai seseorang dapat dimasukkan dalam kategori melakukan tindak pidana, salah satunya dengan melihat unsur – unsur perbuatan yang dilakukan.

Sebelum membahas mengenai unsur – unsur dalam tindak pidana. Simons menjelaskan mengenai beberapa unsur – unsur pidana Antara lain, perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*, melawan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*met schuldin verband stand*), Oleh

⁴ Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). Hlm 15

⁵ Franscescius Theojunior Lamintang P.A.F. Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016). Hlm 180

orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekening svatoaar person*).⁶

Menurut simons, unsur- unsur dalam tindak pidana (*Strafbaar feit*) dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni Unsur Obyektif dan Unsur Subjektif. Unsur objektif Antara lain, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, perbuatan orang, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP Sifat *openbaar* atau “di muka umum”.⁷

Sedangkan unsur subjektif Antara lain, orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilaksanakan dengan kesalahan, kesalahan tersebut dalam dikaitan dengan akibat dari perbuatannya atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilaksanakan⁸.

Menurut Moeljatno, unsur – unsur tindak pidana Antara lain, perbuatan itu harus perbuatan manusia, perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana, perbuatan itu bertentangan dengan undang – undang, harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan itu harus oleh si pembuat.

Mmenurut P.A.F. Lamintang, unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri seorang pelaku

⁶ Dr. Ismu Gunardi dan Dr. Junaedi Effendi. Hlm. 39

⁷ Dr. Ismu Gunardi dan Dr. Junaedi Effendi. Hlm 40

⁸ Dr. Ismu Gunardi dan Dr. Junaedi Effendi.

maupun yang berkaitan dengan diri si pelaku dan dapat dimasukkan kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang berisi didalam hati nuraninya. Sedangkan, unsur obyektif merupakan unsur yang berkaitan hubungannya dengan kondisi, yakni di dalam kondisi tindakan pelaku tersebut harus dilakukan.⁹ Unsur Subyektif dari sesuatu tindak pidana itu merupakan:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud maupun *voornemen* pada suatu percobaan maupun *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam – macam maksud maupun *oogmerk* seperti yang tercantum, contohnya dalam beberapa kejahatan penipuan, pemerasan, pemalsuan, pencurian, dan lain – lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu maupun *voorbedachte raad* seperti yang tercantum dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut maupun *vrees* seperti contohnya yang tercantum dalam rumusan tindak pidana dalam pasal 308 KUHP

Unsur obyektif dari tindak pidana Antara lain:¹⁰

- a. Sifat melanggar hukum atau *wedderrechtelijkheid*

⁹ P.A.F. Lamintang. Hlm. 192

¹⁰ P.A.F. Lamintang. Hlm. 192

- b. Kualitas dari si pelaku, “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan yang tercantum pasal 415 KUHP Atau “keadaan sebagai pengurus maupun komisaris dari sebuah perseroan terbatas” di dalam kejahatan yang tercantum dalam pasal pasal 398 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan Antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
3. Jenis – Jenis tindak pidana

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, Jenis – jenis tindak pidana dapat dikategorikan menjadi beberapa dasar tertentu, yakni:

 - a. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan kejahatan yang terdapat pada Buku II dan Pelanggaran yang terdapat pada buku III. Klasifikasi tindak pidana menjadi “kejahatan dan “pelanggaran” merupakan pondasi bagi pengelompokkan KUHP menjadi Buku II dan Buku III merupakan pondasi dasar untuk seluruh sitem hukum pidana yang tercantum dalam perundang – undangan secara keseluruhan.
 - b. Cara merumuskannya, dibagi menjadi 2 (Dua) yaitu tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materil Delicten*). Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang disusun merupakan perbuatan tertentu. Contohnya

pasal 338 KUHP yakni tentang pembunuhan. Tindak pidana materilnya merupakan menimbulkan akibat yang dilarang, sehingga mengakibatkan akibat yang dilarang yang harus dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Dari wujud kesalahannya, tindak pidana diklasifikasikan menjadi 2 (Dua) yaitu tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Misalnya tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang tercantum dalam KUHP yakni Pasal 187 KUHP (tentang sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir). Sedangkan, delik kelalaian (*Culpa*) contohnya pasal 359 KUHP Yang menyebabkan matinya seseorang maupun pasal 188 dengan ancaman Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat.
- d. Ditinjau dari perbuatannya, tindak pidana aktif (*Positif*). Perbuatan aktif atau biasa disebut perbuatan materil merupakan perbuatan dilaksanakan dengan gerakan tubuh si pelaku. Contohnya dalam pasal 362 KUHP (Tentang Pencurian) dan Pasal 378 KUHP (Tentang Penipuan).

Sedangkan, menurut P.A.F. Lamintang, jenis – jenis hukum pidana dibagi menurut dasar – dasar tertentu, yakni:

a. Menurut KUHP

KUHP yang berlaku sebelum 1918 mengklasifikasikan kejadian pidana menjadi 3 (Tiga) Antara lain:

1. Kejahatan (Crime)
2. Pelanggaran (Contravention)
3. Perbuatan Buruk (Delict)

Berdasarkan KUHP, kejadian pidana dapat diklasifikasikan menjadi 2 (Dua) macam jenis pidana yakni “*overtrading*” (Pelanggaran) maupun “*Misdrieff*” (Kejahatan). KUHP tidak merumuskan secara rinci mengenai pedoman syarat – syarat dalam mengklasifikasikan pelanggaran maupun kejahatan. KUHP mengklasifikasikan kejahatan pada buku II dan pelanggaran pada buku III.¹¹

b. Menurut cara merumuskannya.

¹¹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hlm. 346- 347

Tindak pidana diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yakni tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusannya berfokus pada perbuatan yang dilarang. Delik ini telah selesai dilakukannya perbuatan sebagaimana tertaung dalam delik. Contohnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), Penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP), Sumpah palsu (Pasal 242 KUHP).

Tindak pidana materiil merupakan tindak pidana yang perumusannya berfokus pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Contohnya Penipuan (Pasal 378 KUHP), Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya

Berdasarkan bentuk kesalahannya diklasifikasikan menjadi 2 (Dua) yaitu tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).¹²

Tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan

¹² Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*.

kesengajaan atau dengan kata lain terdapat unsur kesengajaan. Sedangkan, tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) merupakan tindak pidana yang rumusannya terdapat unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati – hati, maupun tidak karena kesengajaan.

Contohnya;

1. Delik culpa: pasal 334 (Kealpaan), Pasal 359 (Kesalahannya).
 2. Delik kesengajaan: Pasal 362 (Maksud), Pasal 338 (Sengaja)
 3. Gabungan (Ganda): Pasal 418 (Kejahatan Jabatan), pasal 480 (penadahan penerbitan).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya

Berdasarkan perbuatannya tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif atau negative atau baisesa disebut tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) merupakan delik – delik berupa pelanggaran terhadap larangan – larangan di dalam undang – undang,¹³ atau dalam pengertian yang lain adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa

¹³ P.A.F. Lamintang. Hlm. 212

perbuatan aktif (Positif). Perbuatan aktif atau (perbuatan materil) merupakan perbuatan yang dinyatakan dengan gerakan dari anggota tubuh si pelaku atau orang yang berbuat.

Contoh dari dari tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) yaitu pasal 212 (kejahatan terhadap penguasa umum), pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat), pasal 285 KUHP (Kejahatan terhadap kesusilaan) dan pasal 362 KUHP (Pencurian). Sedangkan, tindak pidana omisi (*delicta ommisioniss*) yaitu pasal 217, 218, 224 KUHP (Kejahatan Terhadap Penguasa Umum).

B. Tindak pidana Penganiayaan (Pengertian, Unsur, Jenis)

1. Pengertian tindak pidana penganiayaan

Secara umum tindak pidana penganiayaan atau dalam Bahasa belanda biasa disebut *mishanddeling* diatur pada Bab ke – XX Buku ke – II KUHP. Tujuan dibentuknya peraturan mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia ini berfungsi sebagai perlindungan kepentingan hukum atas tubuh perilaku – perilaku berupa penyerangan terhadap tubuh maupun sebagian dari tubuh yang menyebabkan luka atau rasa sakit, bahkan dapat

menimbulkan kematian apabila menyapatakan luka yang cukup parah.¹⁴

Sedangkan, menurut yurisprudensi, tindak imbulkan pidana penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Dalam hal ini termasuk kepada penganiayaan yaitu “sengaja merusak kesehatan orang”. Contohnya mendorong orang untuk terjun ke sungai sehingga orang tersebut basah. “rasa sakit” contohnya memukul orang tersebut.

Menurut P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan suatu kesengajaan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana penganiayaan maka orang yang bersangkutan harus memiliki kesengajaan (*opzet*) yang menyebabkan rasa sakit maupun luka pada orang lain.¹⁵

2. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Ditinjau dari unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (Dua) Macam bentuk, Yakni¹⁶

¹⁴ Dr. Ismu Gunardi dan Dr. Junaedi Effendi. Hlm. 96

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

¹⁶ Dr. Ismu Gunardi dan Dr. Junaedi Effendi. Hlm. 97

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilaksanakan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini tercantum dalam kualifikasi penganiayaan. Tercantum pada Bab XX Buku II Pasal 351 s/d 358 KUHP.
- b. Kejahatan terhadap tubuh diakrenakan kelalaian, tercantum dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang masuk dalam kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Suatu peristiwa dapat dianggap suatu tindak pidana penganiayaan apabila memenuhi unsur – unsur yang telah ditentukan. Tongat berpendapat bahwa tidak pidana penganiayaan mempunyai unsur- unsur Antara lain¹⁷

- a. Terdapat kesengajaan. Unsur kesengajaan adalah unsur subyektif. Kesengajaan disini berarti perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilaksanakan oleh pelaku ialah perbuatan yang dikehendakinya.
- b. Terdapat perbuatan. Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Kekerasan fisik merupakan perbuatan menyentuh langsung tubuh orang lain.
- c. Terdapat akibat perbuatan yang dimaksudkan. Akibat yang ditimbulkan yaitu perubahan pada tubuh dan merusak kesehatan orang lain

¹⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm. 10

menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit pada bagian tubuh yang tidak terlihat (psikologis)

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilaksanakan dengan sengaja (Penganiayaan) dapat diklasifikasikan menjadi 5 (Lima) yaitu:

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa atau yang biasa disebut penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 KUHP Yakni pada hakikatnya semua penganiayaan terkecuali penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menyebabkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya tiga ratus rupiah (Ayat 1)
- b) Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun (Ayat 2)
- c) Penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dihukum dengan penjara selama – lamanya tujuh tahun (Ayat 3)

- d) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (Ayat 4)
- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹⁸

Unsur – Unsur Penganiayaan Biasa, yaitu:

- a) Adanya kesengajaan
 - b) Terdapat perbuatan
 - c) Terdapat akibat perbuatan (yang dituju), yaitu
 - Rasa sakit pada tubu; dan/atau
 - Luka pada tubuh
 - d) Terdapat akibat yang menjadi tujuan satu – satunya
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Pada penganiayaan ringan terdapat faktor pemberat pidana, yang difokuskan pada kualitas pribadi korban dalam hubungannya terhadap pelaku, dibagi 2 (dua) yaitu

- a) Terhadap orang yang bekerja pada pelaku
 - b) Terhadap bawahannya
- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Menurut Pendapat Mr. M.H. Tirtamidjaja mengutarakan “direncanakan terlebih dahulu” seperti dibawah ini

¹⁸ Soesilo R, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana* (Bandung: Karya Nusantara).

“Bahwa ada jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”

Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama Antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Meskipun terdapat tenggang waktu, yang tidak terlalu pendek, belum tentu dapat disimpulkan terdapat rencana terlebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa.¹⁹

Terdapat 3 (Tiga) Jenis Penganiayaan Berencana, sesuai Pasal 353 KUHP, Yakni ²⁰

- (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara empat tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak - Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008). Hlm. 70

²⁰ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hlm. 119

Unsur penganiayaan berencana merupakan direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan. Penganiayaan dapat diklasifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat – syarat:

- a) Pengambilan keputusan berbuat suatu kehendak dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggangnya waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, yakni
 - Resiko apa yang akan ditanggung
 - Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya
 - Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- c) Dalam melakukan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

Dalam pasal 353 KUHP salah satu unsur yang harus diperhatikan merupakan unsur “direncanakan terlebih dahulu” atau *voorbedachte raad*. Menurut pendapat Prof Simons, menjelaskan bahwa seorang pelaku yang membuat suatu rencana dengan waktu ia melakukan rencannya harus terdapat selisih waktu tertentu

atau seorang pelaku tindak penganiayaan harus mempunyai niat melakukan dalam melakukan suatu rencana terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) apabila ternyata pelakunya telah melaksanakan perbuatan tersebut setelah ia memiliki niat melaksanakan tindak pidana penganiayaan.²¹

Dapat disimpulkan menurut pendapat prof. Simons bahwa apabila seorang pelaku yang memiliki niat melaksanakan tindak pidana dengan niatnya tersebut mempunyai selisih waktu yang cukup lama maka pasti akan muncul suatu *voorbedachte raad*. Dengan terdapat selisih waktu yang cukup lama, maka seorang pelaku tidak mendapatkan kesempatan menyusun sebuah rencana maupun berpikir ulang mengenai rencannya dengan keadaan yang tenang.

d) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan yang tertuang dalam pasal 354 KUHP memiliki rumusan yang dapat diartikan, Antara lain;

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

²¹ Lamintang, Hlm.149

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana paling lama Sembilan tahun.²²

Unsur – Unsur penganiayaan Berat,
yakni:

- a. Kesalahannya: kesengajaan
- b. Perbuatan: melukai berat
- c. Objeknya: tubuh orang lain
- d. Akibat: Luka Berat

Akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur, melainkan merupakan faktor pemberat pidana. Apabila ditarik dari sudut pandang yang lebih luas lagi unsur kesengajaan harus diperlihatkan menurut perbuatannya (Contoh menusukkan pisau), atau yang menyebabkan luka berat. Ketentuan mengenai luka berat diatur secara lebih luas dalam pasal 90 KUHP yang berbunyi:

Pasal 90

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut

²² Redaksi Sinar Grafika. Hlm. 119

- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya
 - 3) Kehilangan salah satu panca indra
 - 4) Mendapat cacat berat
 - 5) Menderita sakit lumpuh
 - 6) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih
 - 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.²³
- d. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)

Penganiayaan berat dengan cara direncanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* tercantum dalam Undang – Undang Pasal 355 KUHP yang rumusannya berbunyi;

Pasal 355 KUHP

- 1) Penganiayaan Berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.²⁴

Unsur dalam pasal 355 KUHP merupakan *voorbedachte raad* atau pengertian dalam Bahasa

²³ Redaksi Sinar Grafika. Hlm. 33- 34

²⁴ Redaksi Sinar Grafika. Hlm. 199

Indonesia direncanakan terlebih dahulu. Hal inilah yang membedakan penganiayaan berat lainnya.

C. Delik Dalam Perkara Pidana

1. Delik Formal

Delik merupakan delik yang telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁵

2. Delik Materiil

Delik Materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁶

D. Alasan Penghapus Pidana

1. Pengertian Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan bahwa tidak dijatuhi pidana atau delik orang yang melakukan perbuatan pidana.²⁷ Alasan penghapus pidana merupakan ketentuan yang dimiliki oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Ketentuan ini mengatur berbagai macam pelaku tindak pidana, yang telah tertuang dalam rumusan delik yang telah diatur dalam undang – undang seharusnya dipidana namun tidak dipidana. Hakim sebagai sebagai

²⁵ P.A.F. Lamintang. Hlm. 212

²⁶ P.A.F. Lamintang. Hlm. 212

²⁷ I Made Wadyana, *Asas - Asas Hukum Pidana*, 2010.

penegak hukum yang memiliki wewenang memutuskan suatu perkara dapat mempertimbangkan ada alasan penghapus pidana didalam tindak pidana tersebut atau tidak.

2. Teori – Teori dalam Alasan Penghapus Pidana

Terdapat 3 (Tiga) teori mengenai alasan penghapus Pidana, seperti yang dikemukakan oleh George P. Fletcher dalam bukunya berjudul *Rethinking Criminal Law*, yakni

- a. *Theory of pointless punishment* atau dapat diartikan sebagai teori hukuman yang tidak perlu. Teori ini berpijak pada *the utilitarian theory of excuse* atau teori manfaat dari hukuman. Teori ini tidak ada fungsinya menjatuhkan pidana kepada orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa. Bahkan ditulis oleh Fletcher “*If punishment is pointless in a particular class of cases, in inflict pain without a commensurate benefit and therefore should not be permitted*”;
- b. *Theory of lesser evils* atau dapat diartikan sebagai teori Peringkat kejahatan yang lebih ringan. *Theory of lesser evils* adalah teori alasan pembenar, oleh karena itu teori ini merupakan alasan penghapus pidana yang berasal dari luar diri pelaku atau uiwending. Dalam hal ini pelaku harus memilih satu diantara dari dua perbuatan yang sama – sama menyimpang dari aturan.

Perbuatan yang dipilih sudah pasti merupakan perbuatan yang peringkat kejahatannya lebih ringan;

- c. *Theory of necessary defense* atau teori pembelaan yang diperlukan. Menurut Fletcher, pada *Theory of necessary defense* terdapat juga *theory of self defense* atau teori pembelaan diri.²⁸

E. Alasan Penghapus Pidana Menurut Undang - Undang

Alasan penghapus pidana umum diklasifikasikan menjadi alasan penghapus pidana umum menurut undang – undang yaitu yang tercantum pada KUHP Dan alasan penghapus pidana diluar Undang – Undang.

Alasan penghapus pidana umum yang tercantum dalam Undang – Undang Pasal 44, Pasal 48, Pasal 50 Dan Pasal 51 KUHP.

1. Tidak Mampu Bertanggung Jawab

Elemen pertama dari kesalahan yakni, kemampuan bertanggung jawab atau dalam Bahasa belanda *toerekeningvatbaarheid*. Menurut pendapat Van Hammel mengklasifikasikan kemampuan bertanggung jawab mencakup 3 (Tiga) hal;

- a. Mampu memahami secara sungguh – sungguh akibat dari perbuatannya.

²⁸ Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*, 05 edn (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020). Hlm. 255-256

- b. Mampu untuk menyinsafi perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat

Praduga dari semua pertanggungjawaban dalam hukum pidana yakni pelaku cukup normal untuk dapat meninsyafi baik – buruk dan dapat mengarahkan perbuatannya, menurut Pompe Praduga ini menyatakan;

Pertanggung jawaban bukanlah unsur perbuatan pidana. Hanya merupakan suatu anggapan. Dapat dimengerti, bahwa kebanyakan orang berpikir demikian, keadaan tersebut, meskipun tidak jelas, dinyatakan sebagai normal. Tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 37 adalah suatu dasar penghapusan pidana. Oleh karena itu, (Setelah Penyidikan), tetap meragukan mengenai dapat dipertanggungjawabkan, pelaku tetap dipidana.²⁹

Mengenai pendapat Pompe diatas dapat disimpulkan, Antara lain:

- a. Pertanggungjawabkan dalam konteks kemampuan bertanggung jawab adalah sesuatu yang terlepas dari perbuatan pidana.

²⁹ Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Hlm. 259

- b. Setiap orang dianggap bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya olehnya
- c. Jika tidak mampu bertanggung jawab, maka hal tersebut adalah dasar penghapus pidana.

Kemampuan bertanggung jawab yang tercantum didalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, akan tetapi dirumuskan secara negatif. Dalam pasal 44 KUHP.

Pasal 44 KUHP

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. atau terganggu
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 dapat diambil kesimpulan Antara lain:

- a. Kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit.
- b. Penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater
- c. Terdapat hubungan kausal Antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan
- d. Penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara
- e. System yang dipakai merupakan deskriptif normative karena disatu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun disisi lain secara normatif akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.

2. Keadaan Memaksa/Daya Paksa (*Overmacht*)

Pengertian keadaan memaksa atau dalam Bahasa belanda “*Overmacht*” didalam undang – undang diatur dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi;

“Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan sesuatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”

Menurut Memorie van Toelichting mengenai perumusan pasal 48 KUHP Tersebut. *Overmacht* atau biasa disebut “*uiwendinge oorzaak van*

ontoerenkenbaarheid” atau dalam Bahasa Indonesia berarti “setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan, dimana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberi perlawanan”.³⁰

Mengenai rumusan tentang “overmacht” yang tertulis didalam *Memorie van Toelichting* tersebut, pembentuk undang – undang dalam perkembangan selanjutnya mengklasifikasikan 3 (tiga) jenis peristiwa pokok, dimana suatu “overmacht” dapat terjadi. Peristiwa – peristiwa tersebut adalah:

- Peristiwa – peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;
- Peristiwa – peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis;
- Peristiwa – peristiwa di mana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut sebagai *nothstand*, *noodtoestand*, atau sebagai *etat de necessite*, yaitu suatu keadaan dimana terdapat:
 - Suatu pertentangan Antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain;
 - Suatu pertentangan Antara kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukuman;

³⁰ P.A.F. Lamintang. Hlm. 434

- Suatu pertentangan Antara kewajiban hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain

Menurut Ulrecht, yang tertulis dalam *Memorie van Toelichthing*, “Keadaan memaksa” atau “daya paksa” memiliki arti “suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan.” Van Bemmelen dan Van Hattum berpendapat bahwa paksaan dalam kontenks ini bermakna tekanan fisik atau tekanan psikis; paksaan itu dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman atau cara – cara yang lain atau paksaan tersebut terletak dalam kodrat alam atau hal – hal di sekitar kita.

Menurut pendapat Sudarto, memberi sebuah contoh seorang kasir bank yang ditodong kawan perampok dipaksa untuk menyerahkan uang. Dalam kondisi ini, paksaan tersebut sebenarnya bias dilawan, namun dari orang yang berada dalam paksaan tersebut tidak dapat diharapkan bahwa yang bersangkutan akan melakukan perlawanan. Sekalipun dipaksa, pelaku sesungguhnya mewujudkan kehendak bebasnya (*coactus, attanmen, voluit*). Moeljatno memberikan pendapat bahwa pengaruh daya paksa atau keadaan memaksa tau dalam Bahasa belanda “*overmatcht*”. Keadaan memaksa relatif juga bisa disebut *vis compulsiva morale*. Dalam keadaan tersebut berlaku

sebuah adagium “*ignoscitur ei qui sanguinem suum qualiter redemptum voilt*” yang bermakna apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan kehilangan hidupnya, tidak akan dihukum.³¹

Menurut pendapat Eddy. O.S. Hiarej, bahwa keadaan terpaksa absolut/ daya paksa absolut termasuk pada alasan pemaaf. Dengan alasan, orang yang berada dalam keadaan terpaksa absolut atau daya paksa absolut, contohnya orang yang dihipnotis kemudian melakukan perbuatan pidana sehingga korban tersebut tidak memiliki pilihan lain untuk menghindari dari perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

Sedangkan, keadaan terpaksa relative merupakan dalam arti sempit berarti seseorang memperoleh tekanan psikis, maupun keadaan darurat digolongkan sebagai alasan pembeda. Hal tersebut beralasan karena pelaku mengalami situasi pada dua pilihan tindakan yang sama – sama mempunyai dampak hukum bagi dirinya. Namun demikian, pelaku tetap memilih perbuatan yang tingkat resikonya lebih kecil. Perbedaan paling mendasar Antara keadaan terpaksa dalam arti sempit yaitu tekanan berasal dari seseorang, sementara keadaan darurat berasal dari situasi – situasi tertentu. Baik keadaan terpaksa maupun keadaan darurat

³¹ Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Hlm. 264 -265

menghapuskan unsur melawan hukumnya perbuatan itu.³²

3. Keadaan Darurat

KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai keadaan darurat. Didalam sejarah pembentukan KUHP (Memorie van Toelchting) situasi keadaan darurat dimasukan dalam keadaan memaksa atau daya paksa atau dalam Bahasa belanda berarti “overmacht” sehingga ketentuan mengenai keadaan darurat dianggap penting. Namun, dalam konteks teori keadaan darurat dikelompokkan dalam bagian daya paksa.

Keadaan darurat atau noodtoestand merupakan alasan pembenar. Hal tersebut memiliki arti bahwa perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan darurat menghapuskan unsur melawan hukumnya perbuatan.

Konsep dalam keadaan darurat atau noodtoestand terdapat 3 (Tiga) Kemungkinan, yakni

- a. Pertentangan Antara dua kepentingan
- b. Pertentangan Antara kepentingan dan kewajiban
- c. Pertentangan Antara dua kewajiban.

³² Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Hlm. 268

4. Pembelaan Terpaksa (*Noodwer*)

Pembelaan terpaksa atau dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *noodwer* diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Dalam *Memorie van Toelichting* mengenai perumusan pasal 49 ayat (1) KUHP Menjelaskan Antara lain:

- a. Serangan yang bersifat melawan hukum;
- b. Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain;
- c. Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk menghapuskan bahaya yang nyata yang disebabkan oleh serangan tersebut, yang tidak bias menghapuskan dengan cara lain;³³

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 49 ayat (1) KUHP, Terdapat beberapa ketentuan mengenai pembelaan terpaksa;

- a. Terdapat serangan seketika;

³³ P.A.F. Lamintang. Hlm. 470

- b. Serangan tersebut bersifat melawan hukum;
- c. Pembelaan adalah sebuah keharusan;
- d. Cara pembelaan merupakan patut (tidak disebut pasal a quo).³⁴

Definisi serangan pada pasal a quo merupakan serangan nyata yang berlanjut, Antara lain mengenai badan, martabat atau kesusilaan dan harta benda. Sedangkan definisi seketika merupakan Antara saat melihat terdapat serangan dan saat mengadakan pembelaan tidak harus terdapat selang waktu yang lama. Atau pada intinya, saat baru saja terjadi serangan, seketika terdapat pembelaan. Sementara definisi melawan hukum merupakan serangan yang bertentangan atau melanggar undang – undang.

Kata “nood” berarti “darurat”, sedangkan kata “weer” berarti “pembelaan”, sehingga secara harfiah kata “noodweer” berarti “pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat”.

Menurut peraturan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 49 ayat (1) KUHP, Apabila terdapat kepentingan hukum tertentu dari seseorang yang memperoleh serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka secara hukum orang tersebut dapat dibenarkan untuk melaksanakan pembelaan terhadap serangan tersebut, meskipun memiliki dampak hukum

³⁴ Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Hlm. 272

yang merugikan bagi penyerangnya, yang didalam keadaan biasa cara tersebut adalah suatu tindakan yang terlarang dan memiliki dampak hukum pada pelakunya dengan diancam dengan hukuman.

Sebagai contoh, apabila seseorang itu oleh seorang penyerang telah diancam akan ditembak dengan sebuah pistol atau diancam akan ditusuk dengan sebuah pisau, maka orang tersebut dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan dengan memukul tangan si penodong pistol atau dengan sebuah kayu dengan cara memukul si pelaku penodong yang berakibat pada si pelaku penodong terluka bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerangnya yaitu jika perbuatan tersebut si penyerangnya sudah secara langsung mengancam nyawanya.

5. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

Pembelaan terpaksa digolongkan sebagai alasan pembeda, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan alasan pemaaf. Hal tersebut berarti unsur dapat dicela pelakunya dihapuskan. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) tercantum dalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa

*yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.*³⁵

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat terjadi karena dua jenis Antara lain:

- a. Orang yang menghadapi suatu serangan mengalami goncangan batin yang begitu hebat sehingga mengubah pembelaan diri menjadi serangan;
- b. Orang yang melaksanakan pembelaan terpaksa mengalami goncangan jiwa yang begitu hebat dengan serta merta menggunakan pembelaan diri yang berlebihan atau setidak – tidaknya melakukan upaya dratis untuk membela diri.

Menurut pendapat prof Van Hammel, dilampauinya batas – batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah diakibatkan paengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, buakn hanya diakibatkan karena suatu “vrees”, “*angst*” yang memiliki arti “perasaan takut” atau “ketakutan” maupun “*radeloosheid*” yang berarti sebagai “ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan” tetapi juga diakibatkan hal – hal lain contohnya “*torn*” yang berarti “kemarahan” dan “*medelijden*” atau perasaan kasihan”³⁶

³⁵ Redaksi Sinar Grafika.

³⁶ P.A.F. Lamintang. Hlm. 508

Terdapat beberapa syarat dalam menentukan bahwa seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas:

- a. Harus berada pada situasi yang mengharuskan melakukan pembelaan terpaksa;
- b. Harus ada kegoncangan jiwa hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan sebuah pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Menurut Sudarto, terdapat 3 (Tiga) ketentuan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exceeds*) Antara lain:³⁷

- a. Kelampauan batas yang diperlukan
- b. Pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat
- c. Kegoncangan jiwa yang hebat itu dikarenakan adanya serangan

Menurut Hazewinkel – Suriga, pasal 49 ayat (2) KUHP hanya bisa dilaksanakan pada kondisi apabila orang yang berada di dalam suatu *noodweer* itu telah memberikan suatu pukulan yang terlalu keras, dan bukan karena kemarahan atau karena ketakutan telah menyerang orang yang telah melakukan penyerangan, yaitu setelah penyerangan tersebut dilakukan.

³⁷ Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Hlm. 277

Dasar hukum mengenai penyebab seseorang telah melakukan suatu noodweer yang melampaui batas – batas dari suatu pembelaan seperlunya itu menjadi tidak dapat dihukum. Prof Pompe setuju dengan pendapat rolling yang tercantum dalam catatanya dibawah *arrest* Hoge Raad tanggal 22 November 1949, N.J. 1950 nomor 179 yang mana juga diikuti Prof Noyon – Langemeijer.

Mengenai hal tersebut, Prof Pompe juga berpendapat Antara lain:

*“Daarenboven kan als ground voor de straffeleeloosheid van noodweerecxes gelden, dat de aangerande niet in zijn verdediging worde belemmerd uit vress voor strafbare overshrijding der noodzakelijke verdefiging”*³⁸

Yang memiliki arti: “dalam pada itu dapat dipandang sebagai dasar dapat dihukumnya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan sebagai suatu ekses dari suatu noodweer, yakni adalah bahwa orang yang mendapat serangan itu didalam melakukan pembelaannya hendaklah jangan sampai terlambat oleh kekhawatiran akan dapat dihukum, apabila ia ternyata melampaui batas – batas dari suatu pembelaan seperlunya”.

Menurut Prof van Bemmelen berpendapat bahwa:

³⁸ P.A.F. Lamintang. Hlm. 515

*“De gedraging in noodweer exceeds ondernomen blijft onrechtmatig en slechts niet strafbaar, omdat de deder geen schuld heft in die zin, dat hem geen verwijt zijn gedraging kan worden gemaakt”.*³⁹

Yang memiliki arti: “tindakan yang telah dilakukan di dalam suatu *noodweer exceeds* itu tetap bersifat melawan hukum, dan pelakunya hanyalah tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai suatu schuld dalam arti bahwa ia tidaklah dapat dipersalahkan karena tindakannya itu”.

Alasan tidak dijatuhi pidana, bagi orang yang melaksanakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas bukan karena tidak terdapat kesalahan, akan tetapi pembentuk undang – undang menganggap adil, apabila seseorang yang menghadapi serangan tidak dijatuhi pidana. Hal tersebut berlandaskan adagium non tam ira quam causa irae excusat, yang berarti tindakan atas suatu serangan yang profokatif dimaafkan.

6. Melaksanakan perintah undang – undang
Pasal 50 KUHP menjelaskan mengenai:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

Ketentuan tersebut adalah pertentangan Antara dua kewajiban hukum. Hal tersebut berarti perbuatan tersebut di satu sisi bertujuan untuk menaati suatu

³⁹ P.A.F. Lamintang. Hlm. 516

aturan, akan tetapi disisi lain perbuatan tersebut melanggar aturan yang lain.⁴⁰

Dalam melaksanakan perintah undang – undang, prinsip yang dipakai adalah prinsip subsidiaritas dan prinsip proposionalitas. Prinsip subsidiaritas yang berdasarkan pada perbuatan pelaku merupakan untuk melaksanakan peraturan perundang – undangan dan mewajibkan pelaku berbuat demikian. Sedangkan, prinsip proposionalitas yang berdasarkan pada pelaku yang hanya dibenarkan jika pada pertentangan Antara dua kewajiban hukum yang lebih besarlah yang diutamakan.⁴¹

7. Perintah Jabatan

Dalam pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

Mengenai ketentuan dalam pasal 51 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa perintah jabatan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang memberikan hak kepada yang menerima jabatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sehingga hak ini menghilangkan elemen melawan hukumnya sehingga dimasukkan sebagai alasan pembeda.

⁴⁰ Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Hlm. 278

⁴¹ Fitri Wahyuni, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang: PT Nusantara Utama, 2017).

Menurut Hazewinkel Suriga, bahwasanya tidak semua perintah jabatan membenarkan perbuatan yang dilaksanakan oleh penerima perintah, semua kembali pada melaksanakan perintah atau alat – alat yang digunakan untuk melaksanakan perintah.⁴²

8. Perintah Jabatan yang tidak Sah

Perintah jabatan merupakan alasan pembenar, maka perintah jabatan yang tidak sah merupakan alasan pemaaf yang dapat menghilangkan unsur dapat dicelanya pelaku. Perintah jabatan tidak sah tertulis dalam pasal 51 ayat (2) KUHP yang berisi mengenai:

“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

Berdasarkan rumusan pasal a quo yang pada intinya perintah jabatan yang tidak sah tidak menghilangkan kepastian dipidanya pelaku. Perintah jabatan tidak sah dapat digunakan sebagai alasan pemaaf, harus memenuhi beberapa syarat Antara lain;

- a. Perintah tersebut dipandang sebagai perintah yang sah

⁴² Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Hlm. 280

- b. Perintah tersebut implementasikan dengan itikad yang baik
- c. Pelaksanaan perintah tersebut berada pada ruang lingkup pekerjaannya

F. Alasan penghapus Pidana Umum di Luar Undang – Undang

Alasan penghapus pidana diluar undang – undang atau biasa disebut di luar KUHP mencakup izin, error facti, error juris dan tidak ada sifat melawan hukum materiil, hak jabatan atau pekerjaan, dan mewakili urusan orang lain.

1. Izin

Izin atau biasa disebut dengan persetujuan adalah sebuah alasan penghapus pidana. Pada konteks ini dimasukkan sebagai alasan pembenar, apabila perbuatan yang dilaksanakan mendapat persetujuan dari pihak yang akan dirugikan dari perbuatan tersebut.

Izin atau persetujuan sebagai alasan pembenar didasarkan pada empat ketentuan, antara lain:

- a) Pemberi izin tidak memberi persetujuan karena terdapat tipu muslihat;
- b) Pemberi izin tidak berada dalam suatu kekhilafan;
- c) Pemberi izin ketika memberikan persetujuan tidak berada dalam suatu tekanan;

- d) Substansi permasalahan yang diberikan izin tidak bertentangan dengan kesusilaan.⁴³

2. Error Facti

Afwezigheid van alle schuld (Avas) atau tidak ada kesalahan sama sekali adalah alasan penghapus pidana yang mana pelaku telah cukup berusaha untuk tidak melakukan delik.⁴⁴ Avas juga dapat diartikan sebagai sesat yang dapat dimafkan. Avas merupakan alasan pemaaf yang menghilangkan unsur dicelanya pelaku.

Error facti adalah salah satu kesesatan dalam kesengajaan atau disebut juga *feitelijk dwaling*.

3. Error Juris

Error juris disebut juga *rechtdwaling* atau disebut juga kesesatan hukum yakni, suatu perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang oleh undang – undang. *Error juris* diklasifikasikan dalam error juris yang dapat dimengerti dan error juris yang tidak dapat dimengerti. Kedua kesesatan hukum ini berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan latar belakang yang obyektif dari pelaku.⁴⁵

⁴³ Fitri Wahyuni. Hlm 90 - 91

⁴⁴ Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Hlm. 285

⁴⁵ Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Hlm. 286

4. Tidak ada sifat melawan hukum materiil

Melawan hukum materiil atau *materiel wedderechtlijkheid*. Sifat melawan hukum materiil dapat diklasifikasikan menjadi 2 (Dua) yaitu:⁴⁶

- a) Dilihat dari sudut pandang hukumnya, memiliki arti bahwa perbuatan atau tindakan yang mengancam, melanggar atau membahayakan kepentingan hukum, perlu dilindungi oleh pembentuk undang – undang dalam bentuk rumusan delik tertentu.
- b) Dilihat dari sudut pandang hukumnya, yakni mengandung arti bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas – asas kepatutan atau nilai – nilai keadilan dan kehidupan sosial di masyarakat.

Sifat melawan hukum materiil dari sudut pandang hukumnya dapat diklasifikasi dalam sifat mealwan hukum materiil berdasarkan fungsinya yang positif maupun sifat melawan hukum materiil negatif. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negative memiliki arti bahwa meskipun perbuatan memenuhi unsur deliktetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Sedangkan, sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif,

⁴⁶ Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Hlm. 286 - 287

bermakna bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan, akan tetapi jika perbuatan tersebut dianggap tercela yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana

5. Hak jabatan

Hak jabatan termasuk alasan penghapus pidana dalam alasan pembenar, Karena dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan adalah pekerjaan yang muncul akibat hak jabatan sehingga unsur dari melawan hukum dari perbuatan pidana dihapuskan.

6. Mewakili urusan orang lain

Mewakili urusan orang lain atau dalam Bahasa belanda disebut *zaakwaarneming* merupakan seseorang yang secara sekarela tanpa berhak memperoleh penghasilan mengurus kepentingan orang lain tanpa perintah orang yang diwakilkannya. Apabila terjadi perbuatan pidana dalam melaksanakan urusan tersebut, maka sifat melawan hukumnya dihapuskan.⁴⁷ Hal tersebut membuat Mewakili urusan orang lain atau *zaakwaarneming* merupakan alasan pembenar.

⁴⁷ Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Hlm. 288

G. Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP)

Menurut pendapat Hans Von Henting seperti yang dikutip Rena Yulia, beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:⁴⁸

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh korban untuk terjadi;
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
3. Kerugian korban merupakan kerjasama Antara pelaku dan korban;
4. Kerugian terjadi dikarenakan provokasi korban;

Dilihat dari derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, menurut Mendelsohn:⁴⁹

1. Yang sama sekali tidak bersalah, contohnya terorisme, pencurian, pembunuhan, korban disini dalam kondisi pasif tidak menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana.
2. Yang menjadi korban karena kelalaiannya, contohnya suka memperlihatkan kekayaannya, *Overacting*, berpenampilan yang mengundang nafsu lawan jenis sehingga korban turut andil dalam tindak pidana tersebut.

⁴⁸ Briliyan Erna Wati, S.H., *Viktimologi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015). Hlm. 17

⁴⁹ Briliyan Erna Wati, S.H. Hlm. 17 - 18

3. Yang sama salahnya dengan pelaku missal pelaku bom bunuh diri, disini korban berpura – pura menjadi korban padahal ia pelakunya.
4. Yang lebih bersalah dari pelaku
5. Korban adalah satu - satunya yang bersalah.

Berdasarkan hubungan dengan sasaran tindakan pelaku yaitu:⁵⁰

1. Korban langsung, merupakan seseorang, koorporasi yang secara langsung menjadi sasaran obyek perbuatan pelaku.
2. Korban secara tidak langsung, merupakan seseorang, korporasi, mereka yang secara tidak langsung menjadi sasaran atau obyek perbuatan pelaku tetapi turut merasakan/mengalami penderitaan dari korban secara langsung.

Selain itu, terdapat suatu keadaan atau hubungan dimana korban dan pelaku merupakan dwi tunggal meminjam istilah dari Romli Atmasasmita. Dalam keaadaan ini sulit dibedakan Antara pelaku dan korban, pelaku adalah korban missal pemakai narkoba, drug users, pelacur (Pekerja Seks Komersial).⁵¹

⁵⁰ Briliyan Erna Wati, S.H. Hlm. 18

⁵¹ Briliyan Erna Wati, S.H. Hlm. 18

H. Tata Urutan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
2. PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;
3. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan);
5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1);
6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan;
7. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;
8. Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;
9. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik);
10. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim;

11. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)
12. .Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban);
13. Dilanjutkan saksi lainnya;
14. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli Witness/expert)
15. Pemeriksaan terhadap terdakwa;
16. Tuntutan (requisitoir);
17. Pembelaan (pledoi);
18. Replik dari PU;
19. Duplik
20. Putusan oleh Majelis Hakim.

I. Teori Pertimbangan Hakim

Pengertian mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dapat dibagi menjadi dua (2) pertimbangan yakni:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis merupakan pertimbangan hakim yang dilandasi pada fakta – fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang – undang yang telah ditetapkan sebagai sesuatu hal yang harus dicantumkan didalam putusan. Dalam pertimbangan hakim yang termasuk dalam pertimbangan yuridis dibagi menjadi beberapa macam, yakni:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan ini adalah dasar hukum acara pidana karena berdasarkan hal tersebut persidangan dilakukan. Dakwaan selain memuat identitas terdakwa juga berisi uraian tindak pidana yang didakwakan dengan disertai waktu dan tindak pidana dilakukan.⁵²

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 Butir e, dimasukan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang terdakwa atau dialami sendiri.⁵³

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dikelompokkan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri dan harus disampaikan di sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang bukti

Barang bukti tidak berfungsi sebagai alat bukti. Namun, jika jaksa penuntut umum mencantumkan barang bukti tersebut dalam surat dakwaan dan kemudian menyajikannya kepada

⁵² Syarifah Dewi Indawati S, 'Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps) Syarifah', *Jurnal Verstek Volume*, 120.11 (2015), 259.

⁵³ Syarifah Dewi Indawati S.

hakim, maka ketua hakim harus menampilkan barang bukti tersebut dalam sidang. Barang bukti tersebut harus diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi. Jika diperlukan, hakim harus membuktikan keabsahan barang bukti dengan membacakan atau memperlihatkan dokumen atau berita acara kepada terdakwa atau saksi, dan selanjutnya meminta keterangan yang diperlukan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis merupakan pertimbangan hakim yang dilandasi pada suatu kondisi yang tidak diatur pada peraturan perundang – undangan, namun keadaan tersebut kondisi tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah – masalah sosial dan struktur sosial. Aspek Non Yuridis dibagi menjadi beberapa macam seperti:

a. Aspek Filosofis

Pertimbangan aspek filosofis merupakan pertimbangan atau unsur yang mengutamakan niali keadilan kepada korban. Keadilan biasanya diartikan sebagai perilaku atau sikap seseorang yang bertindak secara adil, dimana adil berarti tidak berpihak dan tidak mendukung yang salah. Dalam konteks filsafat, keadilan yang terkandung dalam nilai-nilai dasar negara dapat

dicapai dengan mengikuti dua prinsip utama: pertama, tidak merugikan siapa pun, dan kedua, memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi hak mereka.⁵⁴

b. Aspek sosiologis

Aspek sosiologis penting dalam menganalisis latar belakang sosial, termasuk pendidikan, lingkungan tempat tinggal, dan pekerjaan terdakwa, serta memahami alasan di balik tindak pidana yang dilakukannya. Selain memeriksa latar belakang terdakwa, pertimbangan lain yang tak boleh diabaikan adalah seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat akibat tindak pidana tersebut dan kondisi masyarakat saat tindak pidana itu terjadi.⁵⁵

J. Teori Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan keputusan akhir yang dimiliki oleh hakim dalam rangka memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam menentukan sebuah

⁵⁴ Nurhafifah dan Rahmiati, 'Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Judge Consideration Regarding the Imposition of Punishment Relating to Criminate and Incriminate Decision oleh: Nurhafifah dan Rahmiati', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66, 2015, 341–62.

⁵⁵ Rahmiati.

putusan hakim memberikan syarat – syarat sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.⁵⁶

Menurut Sudino Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mendasarkan putusannya pada undang – undang. Hakim dilarang memberikan hukuman lebih rendah dari batas minimal maupun juga hakim dilarang memberikan hukuman lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah tertulis dalam undang – undang. Pada saat memutus putusan, terdapat beberapa teori maupun pendekatan yang dimanfaatkan oleh hakim dalam mengkaji penjatuhan putusan pada suatu tindak perkara, Antara lain:⁵⁷

⁵⁶ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2007).

⁵⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

2. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan berarti keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

3. Teori pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

4. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

1.) Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil – adilnya dan harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat;
- b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

K. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya perlindungan yang disediakan untuk subyek hukum melalui instrumen hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan, yang dapat berupa aturan tertulis atau tidak tertulis, dan bertujuan untuk menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, keuntungan, dan kedamaian.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Atau dengan kata lain, perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.⁵⁸

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

⁵⁸ Moh Nurul Jadid and Tomy Michael, 'Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Karena Pembelaan Terpaksa', *Yustisi*, 10.1 (2023), 175–84.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵⁹

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo karena hukum memiliki tujuan untuk masyarakat, dalam praktik pelaksanaannya atau implementasinya adalah berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal lainnya tujuan dari kemanfaatan merupakan menciptakan keadilan yang berguna bagi isi hukum tersebut, bukan membuat keresahan maupun mengakibatkan hal sebaliknya bagi masyarakat.⁶⁰

Tujuan dari kemanfaatan hukum juga selaras dengan aliran utilitarianisme, aliran utilitarianisme memiliki pandangan bahwa hukum harus memiliki dampak berupa manfaat sebesar – besarnya untuk seluruh golongan masyarakat. Hukum dianggap memiliki keadilan

⁵⁹ Setiono, *Supermasi Hukum*, ed. by UNS (Surakarta, 2004).

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya, 1993).

ketika memiliki kebaikan yang berpengaruh terhadap manusia.⁶¹

Sedangkan, menurut Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁶²

Perlindungan hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan yang digunakan bagi warga negara agar dapat merasakan dan menikmati perwujudan berupa hak-hak yang ditetapkan oleh hukum. Dan perlindungan hukum merupakan perwujudan demi tercapainya tujuan hukum terutama untuk rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum. Perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan.⁶³

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 G

⁶¹ Nadhilah Filzah, 'Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)', 4.1 (2021), 122–37.

⁶² 'Kamus Besar Bahasa Indonesia'.

⁶³ Jadid and Michael.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak untuk perlindungan dari Negara baik bagi diri sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang mempunyai hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak nya yang telah di jamin oleh undang undang.⁶⁴

⁶⁴ Jadid and Michael.

BAB III
GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/ PID.SUS-
ANAK /2020/PN KPN)

A. Posisi Kasus

Kejadian perkara pembunuhan yang melibatkan terdakwa yang masih berumur 17 Tahun yang mana apabila melihat undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak menjelaskan bahwa terdakwa dikategorikan sebagai anak – anak. Bertempat pada Jalan ladang tebu serangan desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, pada hari minggu, 8 september 2019 pukul 19.30 WIB.

Kejadian bermula ketika terdakwa pergi bersama teman perempuannya menuju Stadion Kanjuruhan untuk menyaksikan Expo. Terdakwa dan teman perempuannya memiliki hubungan special dalam hal ini Antara terdakwa dan teman perempuannya berpacaran. Saat sedang menyaksikan expo Ibu terdakwa menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa dan teman perempuannya untuk segera pulang. Setelah telepon tersebut berakhir terdakwa dan teman perempuan terdakwa memutuskan langsung pulang, terdakwa berpikir apabila menggunakan jalan utama akan ramai dan macet dikarenakan jam sibuk. Atas alasan tersebut, terdakwa

memiliki rencana untuk melewati jalan pintas saja agar menghindari kemacetan dan cepat sampai rumah.¹

Saat melewati jalan lading tebu Serangan tepatnya Desa Gonganglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan teman perempuannya dihampiri oleh motor yang ditunggani oleh korban dan teman korban, kemudian korban dan teman korban meminta terdakwa dan teman perempuannya untuk menghentikan laju motornya. Terdakwa tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti permintaan korban dan teman korban untuk menghentikan laju motornya, terdakwa khawatir apabila terdakwa dan temannya akan terjatuh apabila tetap tancap gas. Pada saat terdakwa dan teman perempuan terdakwa didekati oleh motor korban dan teman korban, terdakwa sadar bahwa akan terjadi sesuatu hal buruk menimpa terdakwa dan teman perempuannya.

Pada saat dihentikan oleh korban dan teman korban, terdakwa menyuruh teman perempuannya agar melarikan diri saja namun teman perempuannya menolak permintaan dari terdakwa. Korban dan teman korban kemudian meminta *Handphone* (HP) Milik terdakwa dan teman perempuannya, namun terdakwa hanya menyerahkan *Handphone* (HP) milik terdakwa saja. Korban tetap ingin meminta *Handphone* (HP) milik teman perempuan terdakwa. Beberapa saat kemudian, korban menelpon temannya dari jarak yang agak jauh

¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn', 2020.

sementara itu, teman korban masih berada dekat dengan terdakwa dan teman perempuan terdakwa. Setelah menelpon, Korban meminta untuk dapat bersetubuh dengan teman perempuan terdakwa sebagai ganti apabila teman perempuan terdakwa tidak mau menyerahkan *Handphone* (HP) milik teman perempuan terdakwa. Terdakwa kemudian menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dan teman terdakwa, namun korban dan teman korban menolak dan tetap meminta agar dapat bersetubuh dengan teman perempuan terdakwa.²

Kemudian terdakwa bersedia memberikan *Handphone* (HP) milik teman perempuan terdakwa dengan syarat agar kunci motor milik terdakwa dapat dikembalikan kepada terdakwa, namun korban tetap meminta agar *Handphone* (HP) milik teman perempuan terdakwa diserahkan terlebih dahulu, kemudian terdakwa menyerahkan *Handphone* (HP) milik teman perempuan terdakwa. Akan tetapi korban tetap tidak mau menyerahkan kunci motor milik terdakwa. Setelah itu, korban dan teman korban berdiskusi dengan jarak 20 meter dari tempat terdakwa dan teman perempuan terdakwa.³ Saat korban dan teman korban berdiskusi tidak menghalangi jalan terdakwa dan teman perempuan terdakwa untuk melarikan diri, akan tetapi

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn'.

terdakwa dan teman terdakwa tidak melarikan diri karena kunci motor milik terdakwa masih dibawa oleh korban.

Sewaktu korban dan teman korban berdiskusi, terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya pisau tersebut digunakan terdakwa untuk kegiatan Prakarya disekolahnya dari dalam jok motornya, namun teman perempuan terdakwa tidak mengetahui apabila terdakwa membawa pisau dapur dalam jok motor. Teman perempuan terdakwa yang melihat terdakwa membawa pisau dapur memperingatkan agar terdakwa tidak gegabah karena yang dihadapinya adalah dua orang dewasa. Setelah selesai berdiskusi, korban dan teman korban kemudian menghampiri terdakwa dan teman perempuan terdakwa untuk meminta agar dapat bersetubuh dengan teman perempuan terdakwa selama 3 (Tiga) Menit. Terdakwa kemudian menolak permintaan dari korban dan teman korban dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya. Terdakwa dan korban serta teman korban lalu bernegosiasi selama 3 (Tiga) Jam namun, korban tetap menolak tawaran dari terdakwa kemudian terdakwa menussukan pisau yang telah dibawanya yang sebelumnya disembunyikan dibelakang badannya tepat kebagian dada korban lalu terdakwa mencabut pisau tersebut mangacungkan pisaunya kepada teman korban sambil berteriak “Jancuk, Tak Pateni Kon” yang membuat korban dan teman korban melarikan diri kearah yang berlawanan.

Terdakwa terpaksa melakukan hal tersebut karena takut korban dan teman korban memperkosa teman

perempuan terdakwa dan terdakwa melakukan hal tersebut supaya korban dan teman korban tidak mengganggu teman perempuan terdakwa. Menurut teman perempuan terdakwa, korban dan teman korban tidak membawa senjata apapun pada saat kejadian dan tidak mengancam menggunakan senjata.⁴

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan adalah surat yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan/pertautan Antara tindak pidana tersebut disertai dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara mengurai unsur – unsur dari rumusan tindak pidananya dengan hubungan/pertautanya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di siding pengadilan.⁵

Sedangkan menurut Karim Nasution, surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn'.

⁵ Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana* (Malang: MNC, 2011).

melakukan pemeriksaan.⁶. Syarat surat dakwaan terdiri dari syarat formil maupun syarat Materiil.

Syarat Formal Antara lain:

Syarat formil dalam surat dakwaan harus memuat identitas lengkap terdakwa, surat dakwaan harus memuat identitas lengkap terdakwa, diberi tanggal pengajuan surat dakwaan dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sedangkan, Syarat Materiil Antara Lain:

- a. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, dan mengenai tindak pidana yang didakwaakan (Unsur – Unsur perbuatan, cara melakukan, akibat perbuatan);
- b. Waktu tindak pidana dilakukan (tempus delicti)
- c. Tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti)

Bentuk – bentuk Surat Dakwaan

1) Dakwaan Tunggal

Bentuk Dakwaan Tunggal digunakan hanya dalam kondisi terdapat satu tindak pidana yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternative atau dakwaan

⁶ Effendi Tolib, *Praktik Peradilan Pidana* (Malang: Setara Press, 2016).

pengganti lainnya.⁷ Contohnya (Pasal 340) (pembeunuhan Berencana)

2) Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternative digunakan apabila terdapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan, oleh karena itu, dakwaan disusun secara belapis yang masing – masing dakwaan bersifat mengecualikan satu sama lain. Dakwaan Alternatif biasanya menggunakan kata “atau” diantara pasal – pasal yang didakwakan. Contohnya dakwaan alternatif yaitu dakwaan pencurian (Pasal 362 KUHP) atau Penadahaan (Pasal 480).⁸

3) Dakwaan subsidaritas

Dakwaan subsidaritas merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis. Biasanya menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana dengan tingkatan dari pasal terberat hingga pasal teringan⁹. Contohnya dakwaan primair pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana), Subsidair Pasal 338 KUHP (Pembunuhan), Lebih Subsidair lagi Pasal 351 Ayat

⁷ Arsa Mufti dan Ichsan Zikry Pangaribuan, Aristo, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

⁸ Pangaribuan, Aristo.

⁹ A F Purukan, ‘Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan Pasal 522 Kuhp’, *Lex Crimen*, VIII.8 (2019), 64–70

(3) KUHP (Penganiayaan yang menyebabkan kematian)

4) Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif dibuat dalam kondisi terdapat beberapa tindak pidana yang didakwaakan secara sekaligus, yang mana tindak pidana tersebut masing – masing berdiri sendiri¹⁰. Hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya dakwaan tersebut satu per satu. Apabila dakwaan yang satu terbukti harus dijatuhi pidana dan apabila dakwaan yang lain tidak terbukti maka harus di bebaskan. Begitu pula apabila terdapat satu dakwaan tersebut dibatalkan maka dakwaan lainnya masih berlaku¹¹.

5) Dakwaan Campuran

Dakwaan Campuran adalah “Suatu Bentuk dakwaan yang merupakan bentuk gabungan Antara dakwaan alternatif ataupun dengan dakwaan subsidair. Dengan kata lain, terdakwa disamping didakwakan secara kumulatif juga didakwakan secara alternatif dan juga subsidair.¹²

Pada kasus ini, Jaksa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa dengan dakwaan kombinasi

¹⁰ Pangaribuan, Aristo.

¹¹ Purukan.

¹² Joko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

yakni dakwaan subsidaritas dan dakwaan alternatif.¹³ Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan dakwaan Primer yakni Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnatl atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Dakwaan Subsidair yakni Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dakwaan lebih subsidair yakni pasal 351 ayat (3) yang berbunyi:

“Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 2 (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 yang berbunyi:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn’.

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Menurut pendapat penulis, dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidaklah tepat. Jaksa Penuntut Umum (JPU) merumuskan dakwaan primair yakni pasal 340 (pembunuhan berencana) menurut pendapat penulis tidaklah tepat dikarenakan dalam pembunuhan berencana terdapat unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu (Moord) menghilangkan nyawa orang lain. Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP yang paling membedakan dari kedua pasal tersebut yaitu pada frasa “direncanakan terlebih dahulu”.

Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) menerangkan mengenai “direncanakan terlebih dahulu” terdapat adanya waktu Antara saat pelaksanaan perbuatan tersebut dengan munculnya keinginan untuk melaksanakan perbuatan.¹⁴ Perencanaan dalam pembunuhan berencana

¹⁴ Hanif Hawari Mohamad, Muhamad Sadam Alamsyah, and Herli Antoni, ‘Problematisasi Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pembunuhan Biasa’, 1.2 (2023), 53–69

merupakan sebuah kriteria seseorang melaksanakan pembunuhan. Perencanaan ini meliputi waktu dilakukannya perbuatan, alat apa saja yang digunakan dalam pembunuhan sampai lokasi melakukan pembunuhan tersebut.¹⁵

Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana itu sendiri juga terdapat ketentuan – ketentuan, yakni:

1) Memutuskan kehendak dengan tenang

Memutuskan kehendak dengan tenang merupakan saat memutuskan kehendak atau niat melaksanakan pembunuhan dengan keadaan batin dalam keadaan tenang. Keadaan batin yang tenang merupakan keadaan dimana tidak menentukan keputusan atau tidak tergesa – gesa maupun tiba – tiba, tidak pada keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi, yang mempunyai maksud pada saat memutuskan kehendak saat akan melaksanakan pembunuhan. Pengambilan keputusan tidak dilaksanakan secara tergesa – gesa serta dipertimbangkan keuntungan dan kerugiannya maupun akibatnya. Dengan kata lain, “kehendak” membunuh tidak muncul secara tiba – tiba atau tergesa – gesa namun sudah melalui proses pertimbangan yang panjang.

¹⁵ Mohamad, Sadam Alamsyah, and Antoni.

- 2) Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan

Syarat adanya ketersediaan waktu yang cukup merupakan proses yang berasal dari munculnya kehendak sampai dengan pelaksanaan yang sifatnya relatif, tidak tergantung pada lama atau sebarangnya waktu yang diperlukan, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Hal terpenting yakni, terdapat tenggang waktu tersebut, adanya hubungan antara kehendak dengan pelaksanaan kehendak. Indikator penggunaan waktu tersebut, yakni:

- a) pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang telah ada
 - b) jika kehendaknya telah bulat, pelaku memikirkan strategi atau cara atau juga rencana untuk melaksanakan pelaksanaan kehendak itu, misalnya cara yang digunakan, alat bantu yang akan digunakan dan lainnya.
- 3) Pelaksanaan kehendak (Perbuatan) dalam suasana tenang.

Suasana pelaksanaan pembunuhan yang tenang merupakan keadaan dimana pelaku melakukan pembunuhan tidak dalam kondisi tergesa – gesa, amarah yang sedang tinggi, rasa

takut berlebihan. Pelaksanaan kehendak yang tenang terjadi dikarenakan terdapat selisih waktu Antara kehendak hingga pelaksanaannya.¹⁶

Berdasarkan referensi diatas, menurut hasil pengamatan penulis. Perbuatan dari terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, tidak dapat dimasukan dalam kategori pembunuhan berencana. Hal tersebut dikarenakan terdakwa terpaksa melakukan sebuah perlawanan (penusukan) karena takut dan panik disebabkan harta benda milik terdakwa telah dirampas oleh korban dan juga terdakwa juga diancam oleh korban akan memperkosa teman perempuan dari terdakwa. Pada momen inilah terdakwa melakukan perlawanan dengan terpaksa melakukan penusukan terhadap korban.

Sebelumnya, terdakwa sudah melakukan sebuah negoisasi Antara terdakwa dan korban maupun teman korban namun terdakwa bersikeras melakukan hubungan badan dengan teman perempuan terdakwa.¹⁷ Oleh sebab itu, terdakwa dan korban tidak menemukan jalan tengah sehingga terjadi penusukan oleh terdakwa terdakwa korban.

¹⁶ Halif Iriyanto, Echwan, 'Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', 14.1 (2021), 19–35.

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn'.

2. Tuntutan

Dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian di atas, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 3 KUHP dalam dakwaan lebih Subsidair.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama satu tahun.
- c. Memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap terdakwa selama terdakwa menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan terdakwa kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.
- d. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 Pasang sandal swallow warna putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buah jaket jamper warna hitam, 1 buah celana jeans 3 /4 warna biru, 1 buah sarung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
 - b) 1 sepeda motor Honda Vario beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa.

- e. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan Kasus diatas, menurut pendapat Penulis tuntutan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tepat. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki pandangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam penganiayaan yang menyebabkan kematian yang tercantum pada pasal 351 Ayat (3) KUHP¹⁸ ; “Penganiayaan jika menyebabkan mati diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun”. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang dapat dikelompokkan pada penganiayaan yang menyebabkan kematian

Menurut pendapat penulis, posisi terdakwa yang melakukan penusukan terhadap korban tidaklah tepat dikarenakan dapat melarikan diri bersama teman perempuannya walaupun kehilangan harta bendanya dalam hal ini sepeda motornya.

C. Amar Putusan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan

¹⁸ Dewan Perwakilan Rakyat, ‘Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana’.

hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁹

Bentuk – bentuk putusan pengadilan dibagi menjadi 3 (Tiga), yaitu:

1. Putusan Bebas, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat 1 KUAHP).²⁰
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van recht vervolging*” (Pasal 191 ayat 2 KUHAP).
3. Putusan Pemidanaan, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHAP).²¹

Amar putusan nomor 1/Pidsus- Anak/2020/PN. Kpn. Berbunyi:²²

¹⁹ Pemerintah Indonesia, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981’, *Kuhap*, 1981, 871.

²⁰ Indonesia.

²¹ Indonesia.

²² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn’.

1. Menyatakan terdakwa Mochamad Zainul Afandik Als Fandik Bin Saruji terbukti diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan kematian” sebagaimana dakwaan lebih subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam Di Wajak Kabupaten Malang selama 1 (Satu) Tahun
3. Memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap terdakwa selama terdakwa menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Terdakwa kepada Jaksa Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) Baju jamper warna hitam, 1 (Satu) Celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (Satu) sarung warna hitam, 1 (Satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (Satu) senter warna hitam, 1 (Satu) pisau dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N- 4604-IV, Dikembalikan kepada orang tua terdakwa;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Di dalam Amar Putusan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan kematian” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagaimana Dakwaan lebih subsidair yang terdapat dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP²³. Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa bukan bertujuan sebagai pembalasan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan terdakwa namun bertujuan agar terdakwa menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki perbuatannya di masa depan. Terdakwa juga menyatakan menyesal mengenai perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulangnya dikemudian hari.²⁴

1. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana pembinaan dalam lembaga di lembaga kesejahteraan sosial anak darul aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 (Satu) Tahun. Dengan harapan bahwa terdakwa agar terdakwa menyadari kesalahannya dan memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari.
2. Majelis hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap terdakwa

²³ Dewan Perwakilan Rakyat, ‘Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana’.

²⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn’.

selama terdakwa menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta mealoprkan perkembangan terdakwa terdakwa kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

3. Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Mejelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Majelis Hakim menetapkan beberapa barang bukti, seperti yang sudah dijelaskan dalam Amar Putusan.
4. Majelis hakim berpendapat bahwasanaya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang termuat didalam amar putusan sudah melalui pertimbangan – pertimbangan yang memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

BAB IV

ANALISIS PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS – ANK/2020/PN. KPN)

A. Konsep penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pasal 351 Ayat (3)

Pada umumnya, tindak pidana penganiayaan, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *mishanddeling*, diatur dalam Bab XX Buku II KUHP. Peraturan ini dibuat untuk melindungi tubuh atau bagian tubuh dari luka atau rasa sakit, yang bahkan bisa menyebabkan kematian jika luka yang diderita cukup parah. Kejahatan terhadap tubuh manusia ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dari tindakan penyerangan terhadap tubuh.¹ Konsep penganiayaan yang mengakibatkan kematian tercantum pada pasal 351 Ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Unsur Tindak Pidana Penganiayaan dapat ditinjau dari unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (Dua) macam bentuk, yakni:²

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilaksanakan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini tercantum dalam kualifikasi penganiayaan. Tercantum pada Bab XX Buku II Pasal 351 s/d 358 KUHP
- b. Kejahatan terhadap tubuh dikarenakan kelalaian, tercantum dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang

¹ Dr. Ismu Gunardi dan Dr. Junaedi Effendi.

² Dr. Ismu Gunardi dan Dr. Junaedi Effendi.

masuk dalam kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Tindak pidana penganiayaan dapat dikategorikan sebagai suatu peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Menurut Tongat, tindak pidana penganiayaan memiliki beberapa unsur, antara lain³ :

- a. Terdapat unsur kesengajaan yang bersifat subyektif. Hal ini berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan niat dan kehendak yang jelas.
- b. Terdapat perbuatan. Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Kekerasan fisik merupakan perbuatan menyentuh langsung tubuh orang lain.
- c. Terdapat akibat perbuatan yang dimaksudkan. Akibat yang ditimbulkan yaitu perubahan pada tubuh dan merusak kesehatan orang lain menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit pada bagian tubuh yang tidak terlihat (psikologis)

Penganiayaan Biasa, yang juga dikenal sebagai penganiayaan pokok atau bentuk standar, sesuai dengan ketentuan Pasal 351 KUHP, pada dasarnya mencakup semua bentuk penganiayaan yang tidak termasuk dalam kategori berat atau ringan.⁴

³ Dr. Ismu Gunardi dan Dr. Junaedi Effendi.

⁴ Nontje Rimbing Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, 'Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian', 2021.

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur – unsur penganiayaan biasa, Antara lain:⁵

- 1) Adanya kesengajaan (unsur Subjektif)
- 2) Terdapat perbuatan (Unsur Objektif)
- 3) Terdapat akibat perbuatan (yang dituju), yaitu
 - a. Rasa sakit pada tubuh; dan/atau
 - b. Luka pada tubuh
- 4) Terdapat akibat yang menjadi tujuan satu – satunya

Pada kasus ini dapat dimasukan teori dasar pertimbangan hakim, yang dibagi menjadi 2 (Dua), yakni:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis
 Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu penilaian hakim berdasarkan bukti-bukti hukum yang

⁵ Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh.

terungkap selama persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai elemen yang wajib ada dalam putusan,⁶ di dalam pertimbangan yuridis dibagi menjadi beberapa macam, yakni:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada kasus ini, Penuntut Umum menggunakan dakwaan kombinasi yaitu dengan menggabungkan dakwaan primair, dakwaan subsidair atau dakwaan lebih subsidair.⁷ Penuntut umum merumuskan dakwaan Primair dengan Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Bencana), dakwaan subsidair dengan Pasal 338 KUHP (Pembunuhan Biasa), Dakwaan Lebih Subsidair dengan Pasal 351 Ayat 3 (Penganiayaan yang menyebabkan Kematian).

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa didalam KUHPA tercantum pada pasal 184 Huruf e, dimasukan dalam alat bukti⁸. Terdakwa memberikan keterangan di persidangan mengenai tindakan yang telah dilakukannya atau yang ia ketahui atau alami secara pribadi.

Keterangan terdakwa Mochamad Zainul Afandik Als Fandik Bin Saruji memberi

⁶ Rahmiati.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn'.

⁸ Indonesia. Pasal 184 huruf e

kesakisan yang intinya sebagai berikut. Terdakwa bersama teman perempuan terdakwa pergi berdua ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat Expo, pada hari minggu, tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB.

Terdakwa mengakui telah menjalin hubungan pacaran dengan teman perempuan terdakwa dan terdakwa juga sudah memiliki isteri dan 1 (Satu) Orang Anak. Hal tersebut berkaitan dengan status terdakwa yang sudah menikah. Ibu dari terdakwa meminta agar terdakwa untuk segera pulang, maka dari itu terdakwa dan teman perempuan terdakwa memutuskan untuk segera pulang, terdakwa kemudian berpikir agar menggunakan jalan pintas di daerah gondanglegi saja dikarenakan apabila menggunakan jalan utama dapat dipastikan macet dikarenakan bertepatan dengan jam pulang kerja.

Dengan alasan tersebut, terdakwa kemudian menggunakan jalan pintas. Saat sedang melewati jalan pintas di daerah Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan teman perempuan terdakwa diberhentikan oleh korban dan teman korban. Terdakwa kemudian memberhentikan laju motornya karena dikarenakan apabila terdakwa

akan jatuh apabila tetap melaju dengan motornya, terdakwa sadar bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa terdakwa dan teman perempuan terdakwa. Terdakwa meminta kepada teman perempuan terdakwa agar melarikan diri namun teman perempuan terdakwa menolak permintaan terdakwa.

Korban dan teman korban kemudian meminta *Handphone* (HP) Milik terdakwa dan teman perempuannya, namun terdakwa hanya menyerahkan *Handphone* (HP) milik terdakwa saja namun korban tetap keukuh meminta *Handphone* (HP) milik teman perempuan terdakwa. Berselang beberapa saat kemudian, Korban menelpon temannya dengan jarak yang agak jauh, sedangkan teman korban berada dekat dengan terdakwa dan teman perempuan terdakwa.⁹

Setelah menelpon, korban kemudian meminta untuk dapat Korban meminta untuk dapat bersetubuh dengan teman perempuan terdakwa sebagai ganti apabila teman perempuan terdakwa tidak mau menyerahkan *Handphone* (HP) milik teman perempuan terdakwa. Terdakwa kemudian menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dan

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn'.

teman terdakwa, namun korban dan teman korban menolak dan tetap meminta agar dapat bersetubuh dengan teman perempuan terdakwa.

Kemudian terdakwa bersedia memberikan *Handphone* (HP) milik teman perempuan terdakwa dengan syarat agar kunci motor milik terdakwa dapat dikembalikan kepada terdakwa, namun korban tetap meminta agar *Handphone* (HP) milik teman perempuan terdakwa diserahkan terlebih dahulu, kemudian terdakwa menyerahkan *Handphone* (HP) milik teman perempuan terdakwa.

Akan tetapi korban tetap tidak mau menyerahkan kunci motor milik terdakwa. Setelah itu, korban dan teman korban berdiskusi dengan jarak 20 meter dari tempat terdakwa dan teman perempuan terdakwa. Saat korban dan teman korban berdiskusi tidak menghalangi jalan terdakwa dan teman perempuan terdakwa untuk melarikan diri, akan tetapi terdakwa dan teman terdakwa tidak melarikan diri karena kunci motor milik terdakwa masih dibawa oleh korban.

Pada saat korban dan teman korban berdiskusi, terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil pisau yang terdapat didalam jok motor yang sebelumnya terdakwa gunakan dalam kegiatan Prakarya di sekolahnya. Teman perempuan terdakwa tidak mengetahui

bahwasanya terdakwa membawa pisau dapur di dalam Jok motor. Teman perempuan terdakwa yang melihat terdakwa membawa pisau memperingatkan terdakwa agar tidak gegabah melakukan sesuatu karena yang dihadapinya dua orang dewasa. Setelah selesai berdiskusi, korban dan teman korban kemudian menghampiri terdakwa dan teman perempuan terdakwa untuk meminta agar dapat bersetubuh dengan teman perempuan terdakwa selama 3 (Tiga) Menit.¹⁰

Terdakwa kemudian menolak permintaan dari korban dan teman korban dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya. Terdakwa dan korban serta teman korban lalu bernegosiasi selama 3 (Tiga) Jam namun, korban tetap menolak tawaran dari terdakwa kemudian terdakwa menussukan pisau yang telah dibawanya yang sebelumnya disembunyikan dibelakang badannya tepat kebagian dada korban lalu terdakwa mencabut pisau tersebut mangacungkan pisaunya kepada teman korban sambil berteriak “Jancuk, Tak Pateni Kon” yang membuat korban dan teman korban melarikan diri kearah yang berlawanan.¹¹

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn’.

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn’.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.¹² Penuntut Umum mengajukan 5 (Lima) Saksi dan 1 (Satu) Saksi Ahli untuk membuktikan dakwaannya, Antara lain:

- a) Sukarno (Saudara Ipar Korban)
- b) Amelia Vina Alias Vivin (Teman Perempuan Terdakwa)
- c) M. Ali Wafa Alias Mamat (Teman Korban)
- d) Umar Zulfikar (Polisi Polres Kabupaten Malang)
- e) Arif Raharjo (Polisi Polres Kabupaten Malang)

Penuntut umum mengajukan 1 (Satu) Saksi Ahli yaitu Dr. H W. P. Djatmiko, S.H., M.H. Sedangkan, terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringkan (a de charge) yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- a) Midatul Husnah (Guru Mata Pelajaran Prakarya)

¹² Indonesia. Pasal 1 Nomor 27

b) Eko Purnomo (Tetangga Terdakwa)

Terdakwa juga mengajukan 1 (Satu) Saksi Ahi yaitu Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.

d. Barang bukti

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Baju Jamper Warna Hitam, 1 (Satu) Celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (Satu) sarung warna hitam, 1 (Satu) pasang sandal *swallow* warna putih, 1 (Satu) senter warna hitam, 1 (Satu) sepeda motor Honda Vario No – Pol N – 4604 – IV dan 1 (Satu) Pisau.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis merupakan pertimbangan hakim yang dilandasi pada suatu kondisi yang tidak diatur pada peraturan perundang – undangan, namun keadaan tersebut kondisi tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah – masalah sosial dan struktur sosial.¹³ Pada Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak /2020/Pn Kpn) terdapat beberapa pertimbangan Non Yuridis, Antara lain:

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya yakni aspek sosiologis. Pada Aspek Latar Belakang

¹³ Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, and Roida Nababan, 'Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA)', *PATIK: Jurnal Hukum*, 07.2 (2019), 123–36

terdakwa masih berusia dibawah umur sekaligus masih mengenyam pendidikan di Sekolah menengah Atas (SMA). Namun terdakwa juga sudah berstatus menikah. Terdakwa juga menurut keterangan saksi yang dalam hal ini bertindak sebagai tetangga terdakwa. Guru terdakwa ditempat terdakwa sekolah juga memberikan keterangan jika perilaku terdakwa disekolah tergolong sebagai siswa yang baik. Sedangkan pada pihak korban. Korban berlatar belakang memiliki pekerjaan buruh harian lepas.

Terdapat Akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa Antara lain, anak korban menjadi seorang anak yang hidup tanpa hadirnya sosok bapak (Yatim). Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan persepsi atau anggapan yang buruk dimasyarakat.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga menimbulkan kerugian bagi korban. Dikarenakan perbuatan terdakwa korban harus merenggang nyawa 100 m dari tempat kejadian. Kehilangan nyawa yang dialami oleh korban merupakan kerugian immaterill yang tidak dapat digantikan dengan apapun.

Menurut pendapat penulis, berdasarkan dengan teori pertimbangan hakim yang bersifat Non Yuridis. Pada aspek sosiologis ini mengakibatkan kerugian bagi korban sekaligus keluarga korban. Akibat kejadian ini juga menimbulkan kesan yang buruk dimasyarakat mengenai penegakan hukum.

Pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 69 yang berisi mengenai:¹⁴

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini;
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Posisi terdakwa saat melakukan tindak pidana penganiayaan berusia 17 tahun yang mana didalam undang – undang system peradilan pidana anak mengatur bahwa terdakwa diatas 14 (empat belas) tahun namun masih dibawah usia 18 (Delapan belas) Tahun dapat diajtuhi hukuman pidana. Besaran mengenai penjatuhan pidana ditaur didalam pasal 79 ayat (2) undang – undang system peradilan pidana anak yang intinya berisi mengenai “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.”.

Menurut pendapat penulis, Terdakwa yang melakukan sebuah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang tertuang pada pasal 351 Ayat (3) KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 (Tujuh) Tahun penjara. apabila merujuk pada

¹⁴ Dewan Perwakilan Rakyat, ‘Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012.’ Pasal 69

undang – undang system peradilan pidana anak pasal 79 Ayat (2)¹⁵ seharusnya terdakwa dikenai pidana penjara 3,5 Tahun dikarenakan setengah dari 7 tahun ialah 3,5 Tahun.

B. Pertimbangan hakim pada tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN. Kpn).

Hakim memiliki wewenang mutlak saat menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana. Hal tersebut kewenangan yang dimiliki dan dijamin dan tercantum didalam undang – undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 dalam Undang – Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁶. Tahapan hukum dalam kasus pidana melibatkan pertimbangan hakim yang berkaitan dengan tujuan atau motif dari pelaku tindak pidana. Pada proses pembuktian, pertimbangan, serta penjatuhan putusan, motif atau tujuan pelaku selalu ditanyakan hakim terhadap terdakwa yang bertujuan menemukan fakta – fakta didalam persidangan bukan hanya untuk korban, melainkan juga untuk terdakwa serta masyarakat mengalami implikasi dari pelaksanaan dari putusan ini.

Majelis Hakim yang menangani Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN. Kpn mempertimbangkan fakta – fakta hukum dengan membuktikan dakwaan kombinasi yang

¹⁵ Dewan Perwakilan Rakyat, ‘Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012.’ Pasal 79

¹⁶ Dewan Perwakilan Rakyat, ‘Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman’, 2009.

diajukan oleh Penuntut Umum. Dakwaan kombinasi yaitu dakwaan subsidaritas dan dakwaan alternatif. Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaritas terlebih dahulu.

Penuntut umum memberikan dakwaan primair yang tercantum dalam pasal 340 KUHP mengenai Pembunuhan Berencana. Pada pasal 340 KUHP mengandung Unsur – Unsur Antara lain:¹⁷

1. Unsur Barang Siapa;

Unsur barang siapa dalam kasus ini memiliki makna orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang dituliskan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan harus dibuktikan kebenarannya dan pada perkara ini terdakwa memiliki nama Mochamad Zainul Afandik Als Fandik Bin Saruji berdasarkan keterangan dari para saksi dan terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa identitas yang tertulis pada berita acara pemeriksaan maupun surat dakwaan benar dan tidak terjadi kekeliruan orang (Error in persona).

Terdakwa diajukan pada perkara pidana anak berkaitan dengan keterangan terdakwa sendiri dan diperkuat oleh keterangan orang tua terdakwa serta laporan penelitian kemasyarakatan nomor 164/BKA/POL-PN/IX/2019 Tanggal 20 September 2019

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn’.

oleh Pembimbing kemasyarakatan yang mengurus terdakwa yang bernama Drs. Indung Budianto, M.H. Yang didasarkan pada fotocopy Akta Kelahiran terdakwa yang menjelaskan bahwa terdakwa lahir pada tanggal 18 Januari 2002, sehingga saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan, posisi terdakwa belum genap 18 (Delapan Belas) Tahun.

Saat terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum¹⁸, terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun dan posisi terdakwa pada saat diajukan dalam persidangan di pengadilan terdakwa belum berusia 21 (Dua Puluh Satu) Tahun yang mana berdasarkan pasal 20 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak. Atas pertimbangan tersebut sudah benar apabila terdakwa diajukan pada sidang anak.

Pada unsur ke 1 (Barang Siapa) ini sudah terpenuhi dari diri terdakwa.

2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Sub unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merupakan sub unsur yang bersifat kumulatif. Dikarenakan bersifat kumulatif maka diharuskan kedua sub unsur tersebut terpenuhi. Definisi dengan sengaja menurut *memorie van toelichting* merupakan si pelaku

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn’.

harus menghendaki dan mengetahui dampak dari perbutannya. Definisi dengan rencana terlebih dahulu merupakan si pelaku harus mempunyai durasi waktu yang cukup lama Antara mempersiapkan perbuatan yang diketahui dan dikehendaknya dengan waktu pelaksanaan perbuatan tersebut. Si pelaku juga harus memiliki durasi waktu yang cukup lama dan matang untuk memutuskan apakah si pelaku melaksanakan perbuatan tersebut. Si pelaku harus memiliki durasi waktu yang cukup untuk menyiapkan alat untuk melaksanakan perbutannya tersebut;

Berdasarkan keterangan saksi – saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta bukti surat kemudian diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Dapat diambil kesimpulan berkaitan dengan penjelasan fakta – fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat korban dan teman korban takut dengan tujuan agar korban dan teman korban pergi dan tidak mengambil keuntungan terdakwa serta tidak mengganggu teman perempuannya;¹⁹

Terdakwa tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban sehingga unsur dengan sengaja tidak terpenuhi. Sub – unsur dalam unsur kedua berbentuk kumulatif maka jika salah satu sub unsur tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi;

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn’.

Salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu tidak terpenuhi. Dikarenakan dakwaan primair tidak terbukti, maka majelis hakim menyatakan terdakwa dibebaskan dalam dakwaan primair.

Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair yang diajukan oleh Penuntut Umum tercantum dalam Pasal 338 KUHP (Pembunuhan Biasa). Pada pasal 338 KUHP terdapat unsur – unsurnya, Antara lain:²⁰

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Unsur – unsur dakwaan kesatu primair memiliki kesamaan dengan dakwaan kesatu subsidair dalam unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu primair maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain pada dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi;

Salah satu dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi. Dikarenakan dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut.

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn’.

Dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair sebagaimana yang tercantum pada pasal 351 Ayat 3 KUHP mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pasal 351 Ayat 3 mengandung beberapa unsur, Antara lain:

3. Unsur barang siapa;

Unsur barang siapa dalam kasus ini memiliki makna orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang dituliskan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan harus dibuktikan kebenarannya dan pada perkara ini terdakwa memiliki nama Mochamad Zainul Afandik Als Fandik Bin Saruji berdasarkan keterangan dari para saksi dan terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa identitas yang tertulis pada berita acara pemeriksaan maupun surat dakwaan benar dan tidak terjadi kekeliruan orang (Error in persona).

Terdakwa diajukan pada perkara pidana anak berkaitan dengan keterangan terdakwa sendiri dan diperkuat oleh keterangan orang tua terdakwa serta laporan penelitian kemasyarakatan nomor 164/BKA/POL-PN/IX/2019 Tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing kemasyarakatan yang mengurus terdakwa yang bernama Drs. Indung Budianto, M.H. Yang didasarkan pada fotocopy Akta Kelahiran terdakwa yang menjelaskan bahwa terdakwa lahir pada tanggal 18 Januari 2002, sehingga saat terjadinya tindak pidana yang

didakwakan, posisi terdakwa belum genap 18 (Delapan Belas) Tahun.

Saat terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun dan posisi terdakwa pada saat diajukan dalam persidangan di pengadilan terdakwa belum berusia 21 (Dua Puluh Satu) Tahun yang mana berdasarkan pasal 20 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak²¹. Atas pertimbangan tersebut sudah benar apabila terdakwa diajukan pada sidang anak.

Dengan demikian Pada unsur ke 1 (Barang Siapa) ini sudah terpenuhi dari diri terdakwa.

4. Unsur penganiayaan yang menyebabkan mati;

Kata “Menganiaya” merupakan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soeridbroto, KUHP dan KUHAP, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, Halaman 212);²²Dalam undang – undang tidak terdapat pengertian mengenai kesengajaan.

Dalam *memorie van toelichting* (MvT) terdapat ketentuan yang menyebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan pada barang siapa yang melakukan

²¹ Dewan Perwakilan Rakyat, ‘Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012.’

²² Soeridbroto Soenarto, *KUHP Dan KUHAP* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

yang dilarang, dengan dikehendaki (Willens) dan diketahui (Wetens)”. Dengan singkat padat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang mengentahui (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Halaman 93 – 96);²³

Berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang berhubungan dengan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Terdapat fakta – fakta yang diungkapkan, Antara lain:

Pada hari minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB berlokasi di jalan lading tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, kendaraan yang tengah dikendarai oleh terdakwa dan teman terdakwa didekati oleh kendaraan sepeda motor milik terdakwa dan teman terdakwa, kemudian korban meminta untuk memberhentikan laju sepeda motornya dan terdakwa terpaksa mengikuti permintaan dari korban karena terdakwa tidak dapat berbuat selain yang diperintahkan oleh korban selain itu terdakwa khawatir akan jatuh apabila tetap tancap gas. Pada saat terdakwa dan teman perempuan terdakwa didekati oleh motor korban dan teman korban, terdakwa sadar bahwa akan terjadi sesuatu

²³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

hal buruk menimpa terdakwa dan teman perempuannya.²⁴

Korban dan teman korban kemudian meminta Handphone (HP) Milik terdakwa dan teman perempuannya, namun terdakwa hanya menyerahkan Handphone (HP) milik terdakwa saja. Korban keukuh meminta Handphone (HP) milik teman perempuan terdakwa. Dikarenakan terdakwa tidak mau memberikan Handphone (HP) milik teman perempuannya. Korban meminta untuk dapat bersetubuh dengan teman perempuan terdakwa sebagai ganti apabila teman perempuan terdakwa tidak mau menyerahkan Handphone (HP) milik teman perempuan terdakwa.

Korban dan teman korban lalu menolak tawaran yang diajukan oleh terdakwa dan mengancam akan memperkosa teman perempuan terdakwa. terdakwa takut serta khawatir korban dan teman korban akan memperkosa teman perempuan terdakwa kemudian terdakwa mengambil pisau dari dalam Jok Motornya lalu menusukkan pisau yang telah terdakwa dibawanya tepat ke bagian dada korban. Setelah itu, terdakwa mencabut pisau tersebut lalu mengarahkan pisau tersebut kearah teman korban sembari berteriak “Jancuk, Tak Pateni kon”. Hal tersebut membuat korban dan teman korban melarikan diri kearah yang berlawanan.

²⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Salinan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn’, 2020.

Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dikarenakan takut korban dan teman korban akan memperkosa teman perempuan terdakwa. Selain itu, terdakwa melakukan penusukan supaya korban dan teman korban pergi dan tidak mengganggu teman perempuan terdakwa.²⁵ Tujuan terdakwa menusukkan pisau ke dada korban agar korban tidak mengganggu terdakwa dan teman perempuan terdakwa, kemudian dapat diambil kesimpulan terdakwa menginginkan dan menghendaki rasa sakit dan luka yang dialami oleh korban. Terdakwa menginginkan dan menghendaki luka atau rasa sakit yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, terdakwa dianggap sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan atau menyakiti atau mengakibatkan luka terhadap korban sehingga terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan.

Keadaan korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh. Hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Wening Prastowo, S.H., SpF. Dokter Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang, disertai dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, Antara lain sebagai berikut:

- a) Pada pemeriksaan luar didapatkan pendarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.

²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn'.

- b) Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- c) Korban meninggal dunia karena pendarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat dari kekerasan tajam.

Akibat tusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban menderita luka yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban menyebabkan korban meninggal dunia sehingga unsur penganiayaan yang menyebabkan mati telah terpenuhi. Semua unsur pada pasal 351 Ayat 3 KUHP telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum.²⁶

Majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, memberikan pertimbangan terlebih dahulu mengenai pertimbangan yang meringankan dan pertimbangan yang memberatkan terdakwa.²⁷

Kondisi yang meringankan:

- a) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- b) Terdakwa belum pernah dihukum;

²⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan PN KEPANJEN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn'.

²⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Salinan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn'.

- c) Terdakwa memiliki potensi dan bakat yang berguna untuk masa depannya;
- d) Terdakwa memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya;
- e) Kondisi yang memberatkan:
 - Perbutan terdakwa menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat;
 - Perbutan terdakwa menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa kehadiran \ ayahnya.

Majelis hakim memutuskan memberikan amar putusan nomor Putusan Nomor 1/ Pid.Sus-Anak /2020/Pn Kpn berisi Antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mochamad Zainul Afandik Als Fandik Bin Saruji terbukti diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan kematian” sebagaimana dakwaan lebih subsidair;
Menurut pendapat penulis, Hakim sudah tepat dalam menentukan delik yang terjadi pada kasus ini. Hal ini diperkuat semua unsur dalam dakwaan Pasal 351 Ayat 3 terbukti sah dan menyakinkan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam Di Wajak Kabupaten Malang selama 1 (Satu) Tahun.

Hakim mempunyai anggapan bahwa pada jarak waktu selama 3 (Tiga) Jam tidak dapat disebut sebagai suatu pembelaan jangka waktu tersebut terdakwa dapat dengan situasi yang tenang merencanakan dan memikirkan cara supaya terdakwa bisa lolos dari situasi yang mengancam terdakwa sebagai contoh Jika sebuah penyanderaan berlangsung lebih dari satu hari, muncul perdebatan tentang apakah serangan tersebut masih dianggap sebagai serangan seketika. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan mengenai kapan serangan dimulai dan kapan dianggap berakhir.²⁸ Menurut Prof. Simons berpendapat “*De Alfop der aanranding valt echter niet samen met de voltooiing van het misdrijf.*” Yang memiliki arti “selesaiannya suatu serangan itu tidaklah terjadi pada saat yang sama dengan selesainya suatu kejahatan”²⁹. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, mengutip pendapat Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut

²⁸ Lina Dwita Damryani Situmorang, ‘Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn)’, *Bussiness Law Binus*, 7.2 (2020), 33–48

²⁹ P.A.F. Lamintang.

Menurut pendapat penulis, Penulis berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terlalu rendah dikarenakan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebuah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang tertuang pada pasal 351 Ayat (3) KUHP seperti yang didakwakan penuntut umum dengan ancaman hukuman paling lama 7 (Tujuh) Tahun penjara, apabila merujuk pada undang – undang system peradilan pidana anak pasal 79 Ayat (2) seharusnya terdakwa dikenai pidana penjara 3,5 Tahun dikarenakan $\frac{1}{2}$ dari 7 tahun ialah 3,5 Tahun.

3. Memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap terdakwa selama terdakwa menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Terdakwa kepada Jaksa Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 1) 1 (Satu) Baju jamper warna hitam, 1 (Satu) Celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (Satu) sarung warna hitam, 1 (Satu) pasang sandal swallow

warna putih, 1 (Satu) senter warna hitam, 1 (Satu) pisau dirampas untuk dimusnahkan;

2) 1 (Satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604- IV, Dikembalikan kepada orang tua terdakwa;

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Teori Putusan Hakim Putusan hakim merupakan keputusan akhir yang dimiliki oleh hakim dalam rangka memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam menentukan putusan untuk perkara Nomor 1/Pid.Sus – Anak/2020/PN. Kpn.). menurut pendapat penulis, majelis hakim mempertimbangkan Teori Ratio Decidendi³⁰

Majelis hakim dalam memutuskan penjatuhan putusan mempertimbangkan keadaan yang meringankan Antara lain:³¹

- a) Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- b) Terdakwa belum pernah dihukum;
- c) Terdakwa memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya;

³⁰ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, and Muhammad Rinaldy Bima, 'Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, vol 2.7 (2021), hlm 10.

³¹ Nur, Thalib, and Rinaldy Bima.

- d) Terdakwa memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya.

Keadaan yang memberatkan, Antara lain:

- a) Perbuatan terdakwa menimbulkan persepsi yang buruk dari masyarakat

- b) Perbuatan terdakwa menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus menjadi yatim

Menurut pendapat penulis, Majelis Hakim menggunakan Teori Ratio Decidendi dalam mempertimbangkan putusan pada kasus putusan pengadilan nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Kpn.

Hal tersebut dapat dilihat, bahwa hakim mempertimbangkan faktor terdakwa masih berusia dibawah umur apabila dilihat dari kuantitas usianya namun terdakwa jika dilihat kualitas terdakwa sudah dikatakan dewasa dikarenakan sudah menikah.

Latar belakang terdakwa yang masih berusia dibawah umur dan masih mengenyam pendidikan pada salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMA) sekaligus terdakwa juga sudah berstatus menikah.

Perilaku terdakwa saat bersekolah juga termasuk siswa yang baik berdasarkan keterangan dari salah satu guru yang mengajar disekolahnya. Berdasarkan keterangan tetangga terdakwa, terdakwa termasuk sebagai warga yang baik.

Menurut pendapat penulis, Majelis hakim mempertimbangkan bahwasanya terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa belum pernah

dihukum, terdakwa memiliki istri yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut pendapat penulis, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan persepsi yang buruk dimasyarakat. Terutama dalam hal penegakan hukum dimasyarakat.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban menimbulkan kerugian immaterill yang sangat besar bagi keluarga korban. Hal tersebut dikarenakan korban meninggal dunia ditangan korban sehingga menyebabkan anak dari korban hidup tanpa hadirnya sosok ayah dalam tumbuh kembangnya.

Menurut pendapat penulis, putusan pengadilan nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Kpn. Tidak memenuhi keadilan, hal tersebut ditunjukan pada amar putusan yang salah satunya berisi mengenai pasal 351 ayat (3) KUHP Yaitu mengenai “Penganiayaan yang mengakibatkan kematian” yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dakwaan tersebut merupakan dakwaan paling ringan yang diputus oleh hakim. Dalam amar putusan pada intinya menjelaskan bahwa “menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (Satu) tahun”.³²Seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana sesuai Undang Undang nomor 11 Tahun

³² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Salinan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn’.

2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal 69 yang berbunyi:³³

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang ini
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan

Pada kasus ini, posisi terdakwa berusia 17 yang mana didalam pasal 69 Ayat (2) sudah diatas 14 (empat belas) tahun sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana.

Putusan dengan menjatukan pidana pembinaan menurut penulis kurang tepat dikarenakan apabila melihat Undang Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal 79 Ayat (2) yang pada intinya menjelaskan “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.” Sesuai dengan pasal diatas maka seharusnya menurut penulis, terdakwa diajtuhi hukuman penjara selama 3,5 Tahun.

Keputusan hakim mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa atau *noodwer* sudah tepat dikarenakan terdakwa tidak memenuhi unsur unsur dalam penerepan *noodwer* melakukan negosiasi selama 3 (Tiga) jam terlebih dahulu mengenai harta yang akan

³³ Dewan Perwakilan Rakyat, ‘Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012.’ Pasal 69

diserahkan pada korban penusukan begal dan selama rentang waktu tersebut terdakwa dan teman perempuan terdakwa memiliki peluang untuk melarikan diri meskipun harus meninggalkan harta bendanya (Sepeda Motor). Terdakwa tidak memenuhi unsur – unsur didalam pelaksanaan pembelaan terpaksa (*Noodwer*). Unsur unsur dari pembelaan terpaksa (*Noodwer*) Antara lain:³⁴

- a. Adanya serangan
- b. Serangan tersebut dilakukan secara tiba-tiba (ogenblik kelijk) atau adanya suatu ancaman yang kelak akan dilakukan (onmiddellijk dreigende aanranding).
- c. Serangan yang dilakukan bersifat melawan hukum (wederrechtelijk)
- d. Serangan tersebut ditujukan kepada diri sendiri maupun orang lain yang mencakup keselamatan jiwa, kehormatan, maupun harta benda
- e. Perlu dilakukan pembelaan yang sifatnya darurat (noodzakelijk) terhadap serangan tersebut
- f. Perlu adanya keseimbangan antara alat yang dipakai untuk melakukan penyerangan dengan alat yang digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap diri

³⁴ Stanislaus Arthur R W, Analisa Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa Dalam Suatu Tindak Pidana Dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor. 01/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn Stanislaus Arthur R.W', 4 (2021), 975–1002.

Dilihat dari unsur – unsur dalam pembelaan terpaksa (*Noodwer*), perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*Noodwer*) dikarenakan tidak memenuhi unsur – unsur diatas.

Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim mengenai perbuatannya tidak dalam kondisi perasaan terguncang hebat disebabkan terdakwa dengan tenang mengambil pisau di dalam jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya³⁵ (Penusukan) hal tersebut diperkuat oleh pernyataan ahli yang menyatakan terdakwa tidak dalam kondisi terguncang, sehingga hakim berpedapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwer excess*). Perbuatan terdakawa menurut pendapat penulis, tidak memenuhi unsur – unsur pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodwer Excess*) Antara lain:³⁶

- a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- b. Pembelaan itu yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat atau sangat panas hatinya;

³⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Salinan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn’.

³⁶ Rendy Marselino, ‘Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)’, *Jurist-Diction*, 3.2 (2020), 633.

- c. Pembelaan itu karena terdapat serangan atau ancaman serangan.

Jika mengacu pada ketentuan yang terdapat pada *noodwer excess*, penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat kategorikan dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodwer Excess*) disebabkan karena tidak memenuhi unsur – unsur pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Pertimbangan hakim sudah tepat mengenai terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dikarenakan hakim tidak menemukan unsur – unsur untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana seperti alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Putusan majelis hakim sudah tepat dalam perkara ini dengan tidak dilaksanakan diversi dikarenakan ancaman pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP Paling Lama 7 (Tujuh) Tahun. Sebagaimana tercantum didalam undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak mengatur diversi dalam pasal 6 Ayat 2 Butir a menjelaskan bahwasanya “diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”³⁷, sesuai dengan ketentuan diatas maka posisi kasus terdakwa tidak dapat dilaksanakan diversi dikarenakan memuat ancaman pidana paling lama 7 (Tujuh) Tahun.

³⁷ Dewan Perwakilan Rakyat, ‘Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012.’

Berdasarkan dengan penjabaran rumusan masalah yang telah penulis sajikan dalam skripsi ini. Kesimpulan mengenai konsep penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan sebagaimana Yang tercantum dalam KUHP beserta dengan Unsur – Unsurnya yang terbagi menjadi unsur subyektif dan Unsur Obyektif sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dimasukkan dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Bahwa apabila dilihat dari pertimbangan hakim menjatuhkan putusan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa juga dianggap mampu mempertanggung jawab perbuatannya sehingga alasan menghapuskan perbuatannya tidak dapat terpenuhi.

Jika dilihat dari fakta – fakta dan bukti yang terdapat dalam persidangan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sudah benar bahwa hakim memutuskan untuk menjatuhkan pasal 351 Ayat (3) KUHP namun seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3,5 (Tiga Setengah) Tahun dikarenakan apabila merujuk pada undang – undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) mengatur bahwasanya pasal 79 ayat (2) yang isinya “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (setengah) dari

maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.”³⁸. Ditinjau dari hukum positif. Berdasarkan referensi diatas seharusnya terdakwa diajtuhi hukuman pidana penjara selama 3,5 Tahun dikarenakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebuah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

C. Analisis Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus – Anak/2020/PN. Kpn)

Menurut pendapat penulis, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus – Anak/2020/PN Kpn). Kejadian yang dialami terdakwa. Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan lebih subsidair.

Hal tersebut menurut hasil pengamatan penulis berdasarkan dengan putusan nomor 1/Pid.Sus – Anak/2020/PN Kpn. Dalam putusan tersebut, penulis beranggapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya aspek Yuridis dan Aspek Non Yuridis dalam pertimbangan hakim. Dalam pertimbangan Yuridis, menurut pendapat penulis. Majelis Hakim telah

³⁸ Dewan Perwakilan Rakyat, ‘Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012.’

mempertimbangkan aspek yuridis dengan baik sesuai dengan yang dihadirkan dalam persidangan. Seperti contohnya: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang Bukti.

Menurut pendapat penulis, Dalam pertimbangan Non Yuridis. Majelis Hakim sudah tepat dalam menentukan pertimbangan. Hal tersebut dapat tercermin pada Teori Ratio Decidendi. Majelis Hakim mempertimbangkan posisi terdakwa yang masih berusia dibawah umur dan masih mengenyam pendidikan pada Sekolah Menengah Atas. Selain itu, Terdakwa juga berstatus sudah menikah. Menurut keterangan Saksi, terdakwa merupakan siswa yang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah terdakwa tinggal.

Pertimbangan yang memberatkan terdakwa, dikarenakan tindakan terdakwa menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi keluarga korban. Anak korban juga kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Menurut penulis, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh keluarga korban. Salah satunya dengan memberikan putusan pidana penjara selama 3,5 (Tiga setengah) Tahun kepada terdakwa sesuai pasal 79 Ayat 2 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut pendapat penulis, Perbuatan yang dilakukan terdakwa memang tidak dapat dikategorikan sebagai

Pembelaan Terpaksa (*Noodwer*) sebagai alasan pembenar yang menghapus elemen “melawan hukum” maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodwer Excess*) sebagai alasan pemaaf yang menghapus elemen kesalahannya (*Schuld*).

Hal tersebut dikarenakan terdakwa tidak memenuhi unsur – unsur dalam Pembelaan Terpaksa (*Noodwer*) Maupun Pembelaan Terpaksa yang melampaui Batas (*Noodwer Excess*).

Terdakwa dengan tenang mengambil pisau di dalam jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya. terdakwa bukanlah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwer excess*). Perbuatan terdakawa menurut pendapat penulis, tidak memenuhi unsur – unsur pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodwer Excess*). Yang terdiri atas:

- a) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- b) Pembelaan itu yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat atau sangat panas hatinya;
- c) Pembelaan itu karena terdapat serangan atau ancaman serangan.

Berdasarkan pendapat penulis, perbuatan terdakwa tidak dapat diajdikan sebagai alasan pemaaf yang menghapus elemen kesalahan (*Schuld*)

Perbuatan terdakwa dengan melakukan negosiasi selama kurang lebih 3 (Tiga) Jam serta dengan tenang menyembunyikan pisau dibalik punggungnya. Menurut pendapat penulis, perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan yang tidak dapat dimasukkan dalam alasan pembenar maupun alasan pemaaf dikarenakan terdakwa secara sadar menyembunyikan pisau dibelakang punggungnya.

Menurut pendapat penulis, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3,5 (Tiga Setengah) Tahun dikarenakan apabila merujuk pada undang – undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) mengatur bahwasanya pasal 79 ayat (2) yang isinya “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.”

Ditinjau dari hukum positif. Berdasarkan referensi diatas seharusnya terdakwa diajtuhi hukuman pidana penjara selama 3,5 Tahun dikarenakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebuah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pasal 351 Ayat (3) KUHP yaitu tindak pidana penganiayaan memiliki beberapa unsur antara lain. Yang pertama terdapat unsur kesengajaan yang bersifat subjektif, yang kedua terdapat perbuatan merupakan unsur objektif, yang ketiga terdapat akibat perbuatan yang dimaksudkan dalam hal ini terdapat akibat yang ditimbulkan. Pada pasal 351 Ayat (3) KUHP juga terdapat unsur unsur penganiayaan Jadi konsep penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pasal 351 Ayat (3) merupakan pasal yang memberikan sebuah kepastian hukum terhadap korban penganiayaan.
2. Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan berbagai fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan seperti alat bukti, kehadiran para saksi, saksi ahli, maupun terdakwa, mempertimbangkan keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dimasukkan sebagai alasan pembelaan terpaksa (*Noodwer*) maupun Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodwer Excess*) hal tersebut didasarkan pada

terdakwa dan korban yang melalaui proses negosiasi selama 3 (Tiga) Jam. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasanya terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya sehingga terdakwa dijatuhi pidana Majelis hakim menjatuhkan pidana pasal 351 Ayat (3) KUHP “penganiayaan yang menyebabkan kematian” dan hukuman Pidana Pembinaan Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam Di Wajak Kabupaten Malang selama 1 (Satu) tahun. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim merujuk pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis maka terdakwa terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh saya selaku penulis ingin memberikan beberapa saran yang dianggap perlu dilakukan yaitu:

1. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai pihak yang berperan penting dalam penerapan konsep mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang tercantum dalam pasal 351 Ayat (3) harusnya lebih jeli dalam menjelaskan konsep mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan fakta – fakta atau bukti – bukti yang dihadirkan didalam persidangan.

2. Kepada aparat penegak hukum khususnya hakim selaku pihak yang memiliki wewenang tertinggi dalam menjatuhkan putusan hukuman seharusnya lebih teliti dalam menjatuhkan sebuah putusan pengadilan dengan melihat berbagai fakta – fakta dan bukti – bukti didalam persidangan sehingga tidak menimbulkan persepsi buruk dalam masyarakat.
3. Kepada peneliti selanjutnya, hendaknya agar memperdalam penelitian sehingga mendapatkan data dan informasi yang lebih lengkap mengenai konsep mengenai tindak pidana yang mengakibatkan kematian atau Pasal 351 Ayat (3)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, ed. by Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum, *Viktimologi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

———, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

———, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana* (Malang: MNC, 2011)

———, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Dr. Ismu Gunardi dan Dr. Junaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)

———, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*, 05 edn (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020)

Effendi Tolib, *Praktik Peradilan Pidana* (Malang: Setara Press, 2016)

Fitri Wahyuni, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang: PT Nusantara Utama, 2017)

- Hiarej, Eddy O. S., *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, ed. by Wibi Hardani, 1st edn (Jakarta: Erlangga, 2009)
- , *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- Lamintang, P.A.F., *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- M. Solly Lubis, *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan* (Bandung: CV Mandar Maju, 1989)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Pangaribuan, Aristo, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Prakoso, Joko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Setiono, *Supermasi Hukum*, ed. by UNS (Surakarta, 2004)
- Soeridbroto Soenarto, *KUHP Dan KUHAP* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014)
- Soesilo R, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana* (Bandung: Karya Nusantara)
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2007)
- Sudikno Mertokusumo, *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya, 1993)
- Wadyana, I Made, *Asas - Asas Hukum Pidana*, 2010

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak - Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008)

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Skripsi/Penelitian Ilmiah

Fahlevi Amirul Farsa, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Alasan Pembenaar Pada Kasus Pembunuhan Begal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Keparjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn)', 2020

Hansen, Samuel, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Bagi Pelaku Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Korban Yang Akan Merampas Sepeda Motornya (Studi Kasus Putusan Keparjen Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/Pn Kpn)', 786.2 (2003).

Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, 'Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian', 2021

Huda. Nurul, Zainab, 'Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora Volume 2 Nomor 1 (2023) 88 PERENCANAAN PENDIDIKAN', *Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2.3 (2023).

Ihsana Roihan, 'Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.124/Pid.B/2014/Pn.Mme)', 140.1 (2021), 6

Iriyanto, Echwan, Halif, 'Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', 14.1 (2021).

Jadid, Moh Nurul, and Tomy Michael, 'Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Karena Pembelaan Terpaksa', *Yustisi*, 10.1 (2023).

Kamini, Nur Intan, *Konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana*

(KUHP) Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat Dan Implementasinya Di Pengadilan Negeri Kepanjen (Analisis

Marselino, Rendy, 'Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)', *Jurist-Diction*, 3.2 (2020).

Mohamad, Hanif Hawari, Muhamad Sadam Alamsyah, and Herli Antoni, 'Problematika Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pembunuhan Biasa', 1.2 (2023).

Nadhilah Filzah, 'Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)', 4.1 (2021),

Nur, Arifyansyah, Hambali Thalib, and Muhammad Rinaldy Bima, 'Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus', *Journal of Lex Generalis (JLS*, vol 2.7 (2021).

Oktaviani, Irma, Arne Huzaimah, and Hijriyana Safithri, 'TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana', *TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana*, 4.2 (2020).

Pakpahan, Raymon Dart, Herlina Manullang, and Roida Nababan, 'Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA)', *PATIK: Jurnal Hukum*, 07.2 (2019),

Purukan, A F, 'Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan Pasal 522 Kuhp', *Lex Crimen*, VIII.8 (2019).

Rahmiati, Nurhafifah, dan, 'Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan

Meringankan Judge Consideration Regarding the Imposition of Punishment Relating to Criminate and Incriminate Decision oleh: Nurhafifah dan Rahmiati', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66, 2015.

Sholihin, Bunyana, 'Supremasi Hukum Pidana Di Indonesia', *Unisia*, 31.69 (2008).

Situmorang, Lina Dwita Damryani, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn)', *Bussiness Law Binus*, 7.2 (2020).

Syarifah Dewi Indawati S, 'Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps) Syarifah', *Jurnal Verstek Volume*, 120.11 (2015).

W, Stanislaus Arthur r, "Analisa Unsur-unsur Pembelaan Terpaksa dalam Suatu Tindak Pidana dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor. 01/pid.sus-anak/2020/pn.kpn stanislaus arthur r.w', 4 (2021)

Wijaya, Endra, 'Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia', *Jurnal Yudisial*, III.2 (2010).

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK Bin SARUJI;**

Tempat Lahir : Malang;

Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 18 Januari 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dsn Krajan Ds Putat Kidul RT 06 RW 02 Kec Gondanglegi Kab Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap oleh penyidik pada tanggal 10 September 2019

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan dalam tingkat penyidikan oleh penyidik dan selanjutnya ditahan dengan jenis tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum BAKTI RIZA HIDAYAT, S.H., C.L.A. dan kawan kawan yang beralamat di kantor di Jl. Kalibiru No 1 Slorok-Kromengan, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020;

Anak didampingi oleh orang tua Ayah bernama SARUJI ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 1. Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Anak yang diajukan di persidangan;
 2. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 3. Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK als FANDIK Bin SARUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP dalam dakwaan Kesatu lebih Subsidiar , sebagaimana telah kami dakwakan;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK als FANDIK Bin SARUJI dengan pidana “ Pembinaan dalam Lembaga ” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun;
 5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
 6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 Pasang sandal swallow warna putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buah jaket jamper warna hitam, 1 buah ceana jeans ¾ warna biru, 1 buah sarung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 - ✓ 1 sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa;
 7. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa telah didengar *pledoi* atau nota pembelaan oleh Penasihat Hukum Anak yang disampaikan pada tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya :
- walaupun Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu *noodwee*/alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Anak Mochamad



Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hokum (*onslag van rechtvervolging*);

- Pada akhirnya, kami menyerahkan sepenuhnya nasib Anak ini kepada kearifan Yang Mulia Majelis Hakim, jika Anak ini memang bersalah dan harus dihukum, maka hukumlah dengan hukuman yang seringan-ringannya, sehingga benar-benar dalam menjatuhkan putusannya dapat mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebelum mengakhiri kami mengutip salah satu adagium hukum pidana: "Lebih Baik Membebaskan 1000 (seribu) orang bersalah, dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah."

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Kesatu :

Primair.

Bahwa Anak pada **hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat **dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang** atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen **dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang** yakni terhadap **korban MISNAN**, perbuatan mana dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula **Anak** sedang mengedari sepeda motor bersama Anak saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya **Anak** bersama Anak Saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak pelaku **Anak** yang sedang duduk di atas motor bersama Anak Saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor **Anak** ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik **Anak**, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak Saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak Saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak **berkesempatan membuka jok sepeda motornya**, dan **setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau yang sudah dibawa dari rumah**, dan **selanjutnya Anak menyembunyikan pisau ditangan sebelah kanan** dan diarahkan kebelakang supaya tidak dilihat korban, sambil menunggu korban MISNAN dan MAD yang masih berunding, dan **setelah korban MISNAN dan MAD mendekat Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kepada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban** sambil Anak mengatakan “ **JANCUK TAK PATENI KON** “ , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri ;

Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, **dan keesokan harinya** korban yang bernama **MISNAN** ditemukan sudah dalam **keadaan meninggal dunia** dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :
Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.
Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.
- Paru :
Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gran, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam.

(Visum et Repertum terlampir)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.¹

Subsidiar

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yakni terhadap korban MISNAN , perbuatan mana dilakukan Anak pelakudengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Anak sedang mengedaraai sepeda motor bersama Anak Saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya Anak bersama Anak saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak yang sedang duduk diatas motor bersama Anak Saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor Anak ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak Saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD.

Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak berkesempatan membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau dan setelah korban MISNAN dan



MAD mendekat Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kepada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban sambil Anak mengatakan “ **JANCUK TAK PATENI KON** “ , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri ; Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, **dan keesokan harinya** korban yang bernama **MISNAN** ditemukan sudah dalam **keadaan meninggal dunia** dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :
Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.
Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.
- Paru :
Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gran, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.
Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.



- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk didada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam.

(Visum et Repertum terlampir)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

Lebih subsidiair.

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban MISNAN meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Anak sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya Anak bersama Anak saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak yang sedang duduk diatas motor bersama Anak saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor Anak ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD ;

Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak berkesempatan membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau dan setelah korban MISNAN dan MAD mendekat Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersapkan kepada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban sambil Anak mengatakan “ JANCUK TAK PATENIKON “, lalu Anak mencabut pisau dari dada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri.

Selanjutnya Anak pelakubersama VIVIN pergi meninggalkan lokasi, **dan keesokan harinya** korban yang bernama **MISNAN** ditemukan sudah dalam **keadaan meninggal dunia** dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :
Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.
Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.
- Paru :
Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.
Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk didada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Visum et Repertum terlampir)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa **Anak** pada **hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat **dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang** atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat,menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira pukul 19.00 wib Anak sedang mengedari sepeda motor bersama Anak saksi dimana didalam jok sepeda motor Anak pelakuterdapat sebilah senjata tajam jenis pisau dan pada saat Anak berada dilokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang Anak berhenti dan pada saat yang demikian terdawa didatangi korban MISNAN dan MAD, dan pada saat yang demikian terjadi pertengkaran antara Anak dengan korban, selanjutnya Anak marah dan mengambil pisau yang disimpan di jok motor dan seketika itu langsung ditusukan kearah dada korban, sedangkan untuk membawa senjata tajam yang bukan peruntukannya Anak tidak memiliki ijin ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan memahami isi surat dakwaan. Selanjutnya Penasihat Hukum Anak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum yang disampaikan pada tanggal 15 Januari 2020 pada pokoknya mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas eksepsi Penasihat Hukum yang disampaikan pada tanggal 15 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan tetap pada dakwaannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum, keberatan dari Penasihat Hukum dan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang disampaikan pada tanggal 17 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn atas nama Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SUKARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan saudara ipar Korban yang bernama MISNAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Korban sudah meninggal karena dibunuh dari keluarga Korban MISNAN;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Korban MISNAN tewas dibunuh;
 - Bahwa Saksi mengetahui MISNAN meninggal karena dibunuh karena informasi dari warga yang menemukan jasad Korban MISNAN di kebon tebu daerah Gondanglegi;
 - Bahwa Saksi melihat bahwa terdapat luka tusukan pada jasad Korban MISNAN di bagian dada dan terdapat darah yang tercecer di sekitar lokasi jasad;
 - Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN pada hari Senin sekitar pukul 11.30 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kira-kira Korban MISNAN meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi, pada hari Minggu malam Korban MISNAN izin keluar rumah ke keluarga untuk mencari burung puyuh;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuh Korban MISNAN;
 - Bahwa setahu Saksi, pekerjaan keseharian Korban MISNAN adalah buruh harian lepas;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Korban MISNAN masih berada dalam satu perkampungan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi MAMAT yang merupakan teman Korban MISNAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

2. **AMELIA VINA Als. VIVIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi bersama dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak sudah lama dikarenakan teman sekolah Anak dan Anak Saksi mengetahui jika Anak sudah mempunyai Anak dan isteri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak Saksi pergi bersama Anak ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;
- Bahwa kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak Saksi dan Anak segera pulang;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak dan Anak Saksi berhenti mengemudikan motornya;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak tidak dapat berbuat lain selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;
- Bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak Saksi mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;
- Bahwa pada saat diberhentikan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak Saksi diminta oleh Anak untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau;
- Bahwa pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja, namun Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi;
- Bahwa sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;

- Bahwa untuk itu Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;
- Bahwa setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak menurut Anak Saksi sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa posisi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pada saat berdiskusi tidak menghalangi jalan Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;
- Bahwa selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya, namun Anak Saksi tidak mengetahui jika Anak membawa pisau dapur di dalam jok;
- Bahwa seketika itu Anak Saksi mengingatkan agar Anak tidak berbuat sesuatu karena yang dihadapinya berjumlah dua orang;
- Bahwa setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;
- Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak membawa senjata apapun pada saat kejadian dan tidak mengancam menggunakan senjata;
- Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negosiasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

3. **M. ALI WAFA Als. MAMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal Korban yang bernama MISNAN dan mengetahui anak pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban MISNAN telah meninggal pada hari Minggu 8 September 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban MISNAN meninggal dikarenakan oleh tusukan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berada di daerah Gondanglegi dengan tujuan untuk mencari burung puyuh oleh ajakan Korban MISNAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN berboncengan naik motor melewati kebun tebu Gondanglegi dari arah barat ke utara kemudian berhenti di kebun tebu selama sekitar 10 menit;
- Bahwa pada saat itu Saksi berjarak sekitar 100 meter dari lokasi berhentinya Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;
- Bahwa kondisi jalanan dan kebun tebu pada saat itu agak gelap;
- Bahwa kemudian Saksi dan Korban MISNAN melihat Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN sedang bersetubuh di kebun tebu di atas motor;
- Bahwa Saksi dan Korban MISNAN dapat melihat perbuatan persetubuhan Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN dengan menggunakan lampu senter;
- Bahwa setelah melihat perbuatan tersebut, Saksi dan Korban MISNAN langsung menghampiri Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN lalu memarahinya dan mengancam akan melaporkan ke kantor desa;
- Bahwa oleh karena itu Anak lalu menyerahkan HP miliknya kepada Korban MISNAN untuk dijadikan jaminan agar Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tidak dilaporkan, namun Korban MISNAN menolaknya;
- Bahwa kemudian anak lalu menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN, namun Korban MISNAN juga menolak;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Korban MISNAN meminta untuk dapat juga bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN namun Anak tidak mau;
- Bahwa posisi Saksi pada waktu itu berada di sebelah Korban MISNAN, bukan di belakang Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta untuk bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;
- Bahwa tidak ada negosiasi antara Saksi dan Korban MISNAN dengan Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN mengenai penyerahan barang;
- Bahwa kemudian Korban MISNAN dan Saksi berunding agak jauh dari posisi Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN, namun kemudian Korban MISNAN mendekat ke arah Anak dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;
- Bahwa sesaat setelah itu Anak menusukkan pisaunya ke arah dada Korban MISNAN dan setelah itu Anak mencabut pisau tersebut lalu Saksi langsung lari dan dikejar oleh Anak sambil diteriaki: "Jancuk, tak pateni kon";
- Bahwa Saksi saat ini sedang dipidana dalam perkara pemerasaan;
- Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negoisasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membantah bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melakukan persetubuhan saat ditemukan oleh Saksi MAMAT;

4. **UMAR ZULFIKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi dari Polres Kabupaten Malang yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya Korban MISNAN di kebun tebu di daerah Gondanglegi;
- Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN di kebun tebu Gondanglegi dengan jarak sekitar 300 meter dari jalan raya;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Saksi Mamat dikarenakan Korban MISNAN diketahui pergi untuk mencari burung puyuh bersama dengan Saksi Mamat, tetapi setelah dilakukan penyelidikan terhadap Saksi Mamat ternyata bukan dia pelakunya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari informan, diketahuilah Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tersebut dan akhirnya diketahuilah keberadaan Anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Anak lalu menginterogasi Anak di dalam mobil dan Anak mengakui telah menusukkan pisau di dada Korban MISNAN;
- Bahwa Saksi meminta pisau yang dipakai Anak untuk menusuk Korban MISNAN kemudian Anak mengambilnya di dalam rumah dan menyerahkannya kepada Saksi untuk disita.
- Bahwa Saksi juga menyita motor yang dipakai oleh Anak pada saat kejadian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi mengambil pakaian yang dikenakan oleh Korban MISNAN pada saat kejadian, lampu senter, sepasang sandal untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak mengapa melakukan penusukan terhadap Korban MISNAN kemudian Anak menjawab karena pada saat tersebut Anak diancam dan diminta HP nya oleh Korban MISNAN.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan ke rumah Korban, ditemukan juga HP yang pernah dilaporkan kehilangan oleh orang lain.
- Bahwa tidak ada laporan pemerasan terhadap Korban MISNAN dan Saksi Mamat ke kepolisian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

5. **ARIF RAHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah polisi dari Polres Kabupaten Malang yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya Korban MISNAN di kebun tebu di daerah Gondanglegi;
- Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN di kebun tebu Gondanglegi dengan jarak sekitar 300 meter dari jalan raya;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Saksi Mamat dikarenakan Korban MISNAN diketahui pergi untuk mencari burung puyuh bersama dengan Saksi Mamat, tetapi setelah dilakukan penyelidikan terhadap Saksi Mamat ternyata bukan dia pelakunya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari informan, diketahuilah Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tersebut dan akhirnya diketahuilah keberadaan Anak.
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Anak lalu menginterogasi Anak di dalam mobil dan Anak mengakui telah menusukkan pisau di dada Korban MISNAN;



- Bahwa Saksi meminta pisau yang dipakai Anak untuk menusuk Korban MISNAN kemudian Anak mengambilnya di dalam rumah dan menyerahkannya kepada Saksi untuk disita.
- Bahwa Saksi juga menyita motor yang dipakai oleh Anak pada saat kejadian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi mengambil pakaian yang dikenakan oleh Korban MISNAN pada saat kejadian, lampu senter, sepasang sandal untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak mengapa melakukan penusukan terhadap Korban MISNAN kemudian Anak menjawab karena pada saat tersebut Anak diancam dan diminta HP nya oleh Korban MISNAN.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan ke rumah Korban, ditemukan juga HP yang pernah dilaporkan kehilangan oleh orang lain.
- Bahwa tidak ada laporan pemerasan terhadap Korban MISNAN dan Saksi Mamat ke kepolisian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. H W. P. DJATMIKO, S.H., M.H.**, tidak dapat hadir ke persidangan selanjutnya atas persetujuan Anak dan Penasihat Hukum Anak maka keterangan yang telah diambil pada tahap penyidikan dibawah sumpah menurut agama Islam, selanjutnya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Korban pada saat itu tidak melakukan ancaman secara fisik, tidak melakukan serangan terlebih dahulu dan keduanya tidak membawa senjata tajam maupun senjata api, tetapi yang dilakukan Korban melakukan ancaman secara verbal dengan kata kata akan memperkosa teman wanita Anak;
 - Bahwa ancaman yang dilakukan oleh Korban akan memperkosa teman wanita tersangka bila dianalisa, apakah perbuatan tersebut (memperkosa) memungkinkan bila dilakukan dengan kondisi bahwa Korban tidak bersenjata, dilihat dari keadaan lokasi kejadian, serta kondisi 2 (dua) orang berhadapan dengan 2 (dua) orang yang relatif sulit terjadi serta faktor faktor lain yang memungkinkan apabila perkosaan tersebut terjadi;
 - Bahwa tindakan membela diri yang dilakukan oleh Anak dengan cara menusuk pisau kearah dada Korban merupakan tindakan sengaja yang berniat (*mens rea*) untuk mematikan dan bukan untuk melumpuhkan/melemahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan cara menusukan sebilah pisau ke arah dada Korban merupakan tindakan pembelaan yang berlebihan (*noodweer excès*);

Terhadap keterangan Ahli tersebut Anak memahaminya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WENING PRASTOWO, SH, S.pF yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang, dan seluruh kesimpulan yang tertuang dalam Visum Et Repertum tersebut diambil alih oleh Hakim dan menjadi kesimpulan Hakim sendiri;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak pergi bersama Anak Saksi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;
- Bahwa Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak dan Anak juga sudah memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak dan Anak Saksi segera pulang;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya;
- Bahwa Anak tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;
- Bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;
- Bahwa pada saat diberhentikan oleh MISNAN dan MAMAT, Anak meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tidak mau;
- Bahwa pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;
- Bahwa Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi ;
- Bahwa kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;
- Bahwa setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi dimana disaat itu tidak ada yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;
- Bahwa selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motonya;
- Bahwa setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;
- Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negosiasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;
- Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Anak mengantar Anak saksi ke rumahnya dan Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut

1. **MIDATUL HUSNAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah guru yang mengajar Anak dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan disekolah tempat Anak bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah seorang yang pendiam dan tidak pernah bermasalah disekolah atau melakukan pelanggaran disekolah;
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada Anak muridnya termasuk Anak untuk membentuk kelompok kerja membuat kerajinan tempat pensil dari stik es krim yang akan dilaksanakannya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019;
- Bahwa Saksi juga memerintahkan Anak muridnya termasuk Anak untuk membawa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tempat pensil dari stik es krim tersebut dimana salah satunya adalah pisau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 saat kegiatan prakarya tersebut Saksi mengetahui peralatan yang dibawa oleh Anak adalah pisau yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa setelah selesai kegiatan prakarya tersebut Saksi tidak mengetahui dibawa kemana pisau yang dibawa oleh Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

2. **EKO PUNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah tetangga Anak
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak adalah Anak yang baik dilingkungan rumahnya
- Bahwa Saksi mengetahui jalur pintas yang dilewati oleh Anak sering digunakan oleh orang kampungnya sebagai jalur pintas untuk pulang
- Bahwa jalur pintas tersebut sering terjadi pemalakan dikarenakan Saksi pernah menjadi Korban pemalakan di area tersebut pada sekira bulan puasa tahun 2018;
- Bahwa setelah melihat dari media wajah dari Korban seingat Saksi mirip dengan orang yang pernah melakukan pemalakan kepadanya

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dalam perkara ini melainkan hanya mengetahui melalui media sosial;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. LUCKY ENDRAWATI, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ;
- Bahwa dalam pasal 340 KUHP disebutkan dengan sengaja dan direncanakan frase ini saling berkaitan tidak berdiri sendiri ;
- Bahwa yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP melakukan merampas nyawa berencana ada jeda waktu berpikir untuk mempersiapkan perbuatan merampas nyawa ;
- Bahwa dalam pasal 340 KUHP ada rentang waktu sebelum melakukan merampas nyawa, ada upaya untuk mempersiapkan merampas nyawa ;
- Bahwa dalam pasal 338 KUHP unsur sengaja menghilangkan nyawa tidak ada rencana untuk dan tidak ada persiapan untuk melakukan merampas nyawa ;
- Bahwa kalau seseorang itu kenal dengan orang yang akan dibunuh dan mempunyai dendam, jika orang tidak jadi melakukan perbuatan membunuh maka dia akan pulang untuk mempersiapkan untuk melakukan pembunuhan ;
- Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana juga dikenal dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf ;
- Bahwa beda alasan pemaaf dan alasan pembenar terletak pada situasinya, alasan pembenar dimungkinkan pertimbangan dilakukan karena obyek sedangkan alasan pemaaf berdasarkan subyek hukumnya ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Anak memahaminya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk membina Anak dan dengan adanya kejadian ini membuat orang tua Anak berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik, mengawasi dan menasehati Anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali serta meminta maaf kepada semua pihak atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV dan 1 (satu) Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak pergi bersama Anak Saksi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;
- Bahwa benar Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak Saksi dan Anak sudah memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak dan Anak Saksi segera pulang;
- Bahwa benar Anak dan Anak Saksi pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya;
- Bahwa benar Anak tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;
- Bahwa benar pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;
- Bahwa benar pada saat diberhentikan oleh MISNAN dan MAMAT, Anak meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau;
- Bahwa benar pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;
- Bahwa benar Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi ;
- Bahwa benar ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negosiasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;
- Bahwa benar kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;
- Bahwa benar setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi dimana disaat itu tidak ada yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;
- Bahwa benar Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;
- Bahwa benar selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motonya;
- Bahwa benar pisau tersebut sebelum kejadian dibawa Anak karena dipergunakan untuk mata pelajaran prakarya disekolah pada hari kamis tanggal 5 September 2019;
- Bahwa benar setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa benar Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;
- Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan subsidairitas dan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan subsidairitas terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulul menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang Siapa dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak yang bernama MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak sendiri dan orang tua dari Anak, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 164/BJA/POL-PN/IX//2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indung

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budianto, MH berdasarkan foto copi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 18 Januari 2002, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, dilakukan oleh Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan, Anak belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Anak;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu adalah sub unsur yang bersifat kumulatif. Karena bersifat kumulatif maka kedua sub unsur tersebut harus terpenuhi. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi. Pengertian dengan sengaja menurut *memorie van toelichting* adalah si pelaku harus menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Pengertian dengan rencana terlebih dahulu adalah si pelaku harus memiliki rentang waktu yang cukup lama antara mempersiapkan perbuatan yang diketahui dan dikehedaknya itu dengan waktu pelaksanaan perbuatan tersebut. Si pelaku harus mempunyai waktu yang cukup lama dan matang untuk memutuskan apakah si pelaku akan melakukan perbuatan tersebut. Si pelaku harus mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan alat untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan faktafakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut;

Menimbang, bahwa MISNAN (korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh berdasarkan Visum et Repertum nomor :

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh MISNAN :

- Kepala :
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :
Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.
Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.
- Paru :
Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.
Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya



dan Anak terpaksa menurutinya karena tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

Menimbang, bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau ;

Menimbang, bahwa Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak tidak mau menyerahkan HP milik Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT ingin bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai gantinya namun Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa Korban Misnan dan Saksi MAMAT menolak tawaran Anak dan mengancam akan memperkosa Anak saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya dimana pisau tersebut dibawa Anak karena dipergunakan untuk mata pelajaran prakarya disekolah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Menimbang, bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pergi dan tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Anak melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat korban dan Saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya.

Menimbang, bahwa tujuan anak melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat korban dan Saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya maka dapat disimpulkan bahwa anak tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban;



Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban maka unsur dengan sengaja tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur- sub unsur dalam unsur kedua berbentuk kumulatif maka apabila salah satu sub unsur tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Hakim menyatakan Anak dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan kesatu primair mempunyai kesamaan dengan dakwaan kesatu subsidair dalam unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu primair maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu subsidair tidak Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subaidair tidak terbukti, maka Hakim menyatakan Anak dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa pengertian dan pertimbangan unsur barang siapa telah diuraikan dalam unsur pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, yang pada pokoknya unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2 Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soeridibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan faktafakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya dan Anak terpaksa menurutinya karena tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

Menimbang, bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak tidak mau menyerahkan HP milik Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT ingin bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai gantinya namun Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa Korban Misnan dan Saksi MAMAT menolak tawaran Anak dan mengancam akan memperkosa Anak saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya. kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Menimbang, bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pergi dan tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa tujuan Anak menusukkan pisau ke dada korban untuk membuat korban tidak mengganggu Anak dan Anak saksi maka dapat disimpulkan bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban.

Menimbang, bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban. maka Anak sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/penderitaan/ luka bagi korban sehingga Anak telah terbukti melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa MISNAN (korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh MISNAN :

- Kepala :

Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.

- Dada :

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.

- Rongga dada :

Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.

Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.

- Paru :

Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.

Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh Anak terhadap Korban menderita luka yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada prinsipnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan Anak bukanlah merupakan tindak pidana dan menyatakan Anak lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi* yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut akan Hakim pertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana secara lengkap diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana ;

Menimbang, bahwa Syarat-syarat pembelaan darurat menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 64-65), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain ;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga ;



Menimbang, bahwa R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa rentang waktu pertemuan Anak dan Anak Saksi bersama dengan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sekitar 3 (tiga) jam dan selama rentang waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor anak yang ditahan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT;

Menimbang, bahwa tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi dari Korban MISNAN dan Saksi MAMAT dikarenakan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak menyentuh atau menahan secara fisik Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (*noodweer*);

Menimbang, bahwa permintaan bersetubuh yang dilakukan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak Saksi tidak disertai dengan tindakan melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali dinegosiasikan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sendiri sampai selama rentang waktu 3 (tiga) jam tidak sekalipun menyentuh atau melecehkan secara fisik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Exces*);

Menimbang, bahwa semua unsur pasal 351 ayat 3 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa orang tua Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, dan menyatakan agar Anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Anak pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor :164/BAK/POL-PN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs.Indung Budianto,MH dalam rekomendasinya antara lain agar Anak dapat diberi sanksi berupa pidana Pembinaan Dalam Lembaga LKSA Darul Aitam di Wajak

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenakan penahanan kota dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian Korban MISNAN pada saat meninggal dunia dan jika dikembalikan kepada keluarga Korban MISNAN hanya akan memberikan perasaan kesedihan kepada keluarga Korban MISNAN, maka cukup alasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik orang tua Anak dan memiliki nilai ekonomis, maka cukup alasan untuk dikembalikan kepada orang tua Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Pisau, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Anak untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat;
- Pembuatan Anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan Bapaknya ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya;
- Anak memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK Bin SARUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) Pisau Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, dikembalikan kepada orang tua Anak;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh NUNY DEFIARY, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Drs. HARI SAJOGJO HADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh KRISTRIAWAN S, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. HARI SAJOGJO HADI, S.H.

NUNY DEFIARY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : M. Akmelisna Afif Asmara
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 5 September 2001
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Email :
akmelisnamuhammad@gmail.com
Alamat Rumah : Jl. Kihajardewantoro No. 86
Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota
Tegal
Agama : Islam
No. Handphone : 085540116411
Motto Hidup : boleh jadi kamu tidak
menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh
jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik
bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui.

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Sumurpanggang 02 (2008-2014)
2. SMPN 17 Tegal (2014-2017)
3. SMAN 4 Tegal (2017-2020)
4. UIN Walisongo Semarang (2020-Sekarang)

C. Pengalaman Kerja/Magang

1. Magang Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
2. Magang Pengadilan Agama Semarang Kelas I A
3. Magang Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A
4. Magang Kantor Atatin Malihah, S.Ag., M.H. & Partners

D. Pengalaman Organisasi

1. Lembaga Riset dan Debat (LRD) UIN Walisongo
Semarang